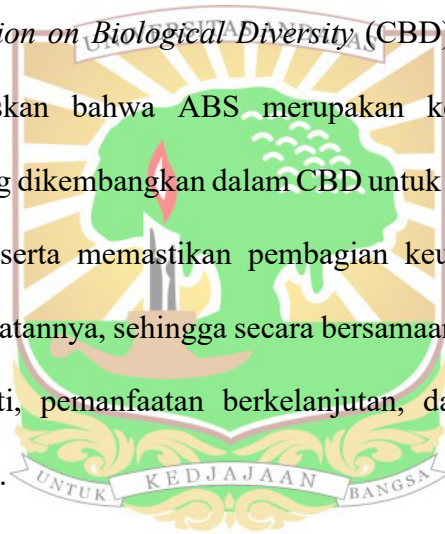


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing/ ABS*) merupakan salah satu ketentuan dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang terdapat pada *Convention on Biological Diversity (CBD)*¹. Rachel Wynberg dan Sarah Laird menjelaskan bahwa ABS merupakan kerangka kebijakan dan mekanisme hukum yang dikembangkan dalam CBD untuk mengatur akses terhadap sumber daya genetik serta memastikan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatannya, sehingga secara bersamaan mendukung konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan, dan keadilan bagi pihak penyedia sumber daya².



Dalam tulisan lain, Sarah Laird dan koleganya menjelaskan bahwa ABS adalah kebijakan yang mengatur bagaimana sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan dengan kewajiban membagi manfaatnya, baik berupa keuntungan ekonomi maupun non-ekonomi. Kebijakan ini berlandaskan pada hak kedaulatan negara atas keanekaragaman hayati dan terus berkembang di tingkat global, termasuk kemungkinan mencakup pengelolaan data urutan genetik³.

¹ Dalam tulisan ini menggunakan istilah pembagian keuntungan untuk *benefit sharing*, hal ini mengikuti terjemahan resmi dari peraturan perundang-undangan berkait CBD yang berlaku di Indonesia. Beberapa sumber/ literatur menggunakan istilah pembagian manfaat.

² Rachel Wynberg dan Sarah Laird, "Access and Benefit Sharing and Biodiversity Conservation : The Unrealised Connection," dalam *Access and Benefit Sharing of Genetic Resources, Information and Traditional Knowledge* (Routledge, 2023), <https://doi.org/10.4324/9781003301998-6>, hlm 50-65.

³ Sarah Laird dkk., "Rethink the Expansion of Access and Benefit Sharing," *Science* 367, no. 6483 (2020): 1200–1202, <https://doi.org/10.1126/science.aba9609>. Data urutan genetik yang dikenal juga dengan istilah *digital sequence information (DSI)* merupakan perkembangan terbaru terkait dengan

Pakar lain, Aysegul Sirakaya menjelaskan bahwa ABS adalah sistem di bawah hukum internasional publik yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil keuntungan/manfaat yang timbul dari sumber daya genetik antara pengguna sumber daya genetik (seperti universitas dan perusahaan bioteknologi) dan negara-negara penyedia yaitu negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati⁴. Sebastian Oberthür dan G. Kristin Rosendal menjelaskan bahwa ABS di bawah CBD merupakan pusat dari suatu kompleks kelembagaan yang lebih luas dalam tata kelola ABS global, yang mencakup berbagai institusi internasional lainnya. Institusi-institusi ini menangani wilayah geografis tertentu (seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*) serta sektor-sektor tertentu (seperti *International Treaty on Plant Genetic Resources (ITPGR)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *World Health Organization (WHO)*, dan lainnya), dan juga terlibat dalam pengaturan kekayaan intelektual/ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* (*World Trade Organization (WTO)* dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*) yang beririsan dengan tata kelola ABS. Rezim utama ABS dalam CBD merupakan bentuk kerja sama berbasis

sumber daya genetik. Dalam definisi yang sempit, itu hanya mencakup data urutan. Namun, menurut definisi yang lebih luas, tampaknya termasuk informasi terkait lainnya seperti anotasi dan interpretasi data. Dalam interpretasinya yang paling luas, DSI dapat terdiri dari semua data yang tidak material dan disimpan secara elektronik pada sumber daya genetik, menurut Pasal 2 CBD sebagai bahan genetik dari nilai aktual atau potensial, dan bahan genetik didefinisikan sebagai bahan tanaman, hewan, mikroba, atau asal lainnya yang mengandung unit fungsional keturunan. Istilah genetik mengacu pada pembawa fisik informasi keturunan, yaitu asam *deoksiribonukleat (DNA)* dan asam *ribonukleat (RNA)*.

⁴ Aysegul Sirakaya, "Balanced Options for Access and Benefit-Sharing: Stakeholder Insights on Provider Country Legislation," *Frontiers in Plant Science* 10, no. 1175 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01175>.

perjanjian antara penyedia dan pengguna sumber daya genetik yang berfungsi sebagai mekanisme awal pembayaran jasa ekosistem⁵.

CBD membawa perubahan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Sebelum adanya CBD, pemanfaatan sumber daya genetik yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati bebas untuk diakses oleh orang - orang atau negara mana pun dan setelah adanya CBD adanya pembatasan akses dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Perubahan tersebut terkait dengan akses dalam pemanfaatan sumber daya genetik terdapat pada Pasal 15 CBD di mana negara tempat sumber daya genetik berada memiliki kewenangan untuk menentukan akses dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang dituangkan di dalam peraturan nasional negara tersebut⁶. Pengaturan ABS di dalam CBD tentu mempunyai alasan hukum atau dasarnya (*ratio legis*).

CBD menegaskan tiga tujuan utama, yakni konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan komponennya, serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang (*fair and equitable*) dari pemanfaatan sumber daya genetik⁷. Prinsip keadilan dalam CBD berakar pada pengakuan atas kedaulatan negara terhadap sumber daya genetiknya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 dan 16 yang mengatur bahwa akses terhadap sumber daya genetik harus berdasarkan persetujuan bersama (*mutually agreed terms*) dan tunduk pada hukum nasional. Ketentuan-ketentuan di atas menegaskan kewajiban pembagian keuntungan hasil

⁵ Sebastian Oberthür dan G. Kristin Rosendal, "Conclusions : An Assessment of Global Governance of Genetic Resources After the Nagoya Protocol," dalam *Global Governance of Genetic Resources : Access and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol* (Routledge, 2014)., hlm 231-248.

⁶ Convention on Biological Diversity (1992).

⁷ Pasal 1 CBD. Di dalam CBD dan Protokol Nagoya menggunakan istilah *fair and equitable*, dan dalam tulisan ini menggunakan terjemahan adil dan seimbang mengikuti terjemahan peraturan perundang-undangan yang mengesahkan CBD dan Protokol Nagoya di Indonesia.

pemanfaatan sumber daya genetik secara adil⁸. Salah satu poin penting dari CBD terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik yaitu akses dan pembagian keuntungan.

Tujuan dari CBD mengenai pembagian keuntungan diperkuat di dalam *Cartagena Protocol on Biosafety to Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut Protokol Cartagena), *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out their Utilization* (selanjutnya disebut dengan *Bonn Guidelines*), *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit from Utilization* (selanjutnya disebut dengan Protokol Nagoya). Protokol Cartagena bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung penerapan bioteknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga potensi bioteknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Protokol Cartagena berperan sebagai pelengkap dalam mencapai tujuan pembagian keuntungan CBD dengan memastikan bahwa pemanfaatan bioteknologi atas sumber daya genetik dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan, sehingga keberlanjutan ekologis dapat berjalan seiring dengan keadilan ekonomi bagi negara penyedia⁹.

Salah satu instrumen pendukung penting dari CBD adalah *Bonn Guidelines*, yang berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara pihak, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi akses dan pembagian keuntungan ABS secara menyeluruh. Pedoman ini membantu dalam menetapkan

⁸ CBD., Elisa Morgera, *Fair and Equitable Benefit-Sharing in International Law* (Oxford University Press, 2024), 10.1093/oso/9780198862130.001.0001., hlm 52-54.

⁹ *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (2000).

langkah-langkah legislatif, administratif, maupun kebijakan yang berkaitan dengan akses dan pembagian manfaat, serta dalam proses negosiasi kontrak antara penyedia dan pengguna sumber daya genetik. Selain itu, *Bonn Guidelines* juga menekankan pentingnya persetujuan atas dasar informasi awal dari pihak penyedia, penyusunan persyaratan yang disepakati bersama, serta kejelasan peran dan tanggung jawab antara pengguna dan penyedia. *Bonn Guidelines* menjadi bagian dari kerangka kerja global yang memperkuat implementasi CBD secara efektif dan memastikan perlindungan terhadap kekayaan alam yang menjadi fondasi keberlanjutan kehidupan manusia¹⁰.

Pendukung lain yaitu Protokol Nagoya yang secara signifikan memperkuat tujuan ketiga dari CBD dengan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan transparan bagi penyedia serta pengguna sumber daya genetik. Inovasi utama protokol ini terletak pada kewajiban untuk mematuhi peraturan nasional negara penyedia dan kesepakatan kontraktual yang dituangkan dalam persyaratan yang disepakati bersama. Ketentuan tersebut menciptakan kepastian hukum dalam akses terhadap sumber daya genetik dan memastikan pembagian keuntungan/ manfaat yang adil ketika sumber daya tersebut dimanfaatkan di luar wilayah negara asalnya. Selain itu, Protokol Nagoya juga memperkuat hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dalam mengelola serta memperoleh manfaat dari pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik¹¹.

¹⁰ *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of Their Utilization* (2002).

¹¹ *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (2010). Dalam tulisan ini menggunakan istilah masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional karena mengikuti konstitusi Indonesia. Akan tetapi di dalam literatur menggunakan juga istilah masyarakat adat.

Perjanjian internasional lain yang juga mengatur pemanfaatan sumber daya genetik adalah *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA). Instrumen ini secara khusus berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang berkaitan dengan pangan dan pertanian. Perjanjian tersebut menegaskan bahwa pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman harus dilakukan secara adil dan merata (*fair and equitable*). Para pihak sepakat bahwa manfaat yang diperoleh, termasuk dari penggunaan komersial, akan dibagikan melalui mekanisme pertukaran informasi, akses dan alih teknologi, pengembangan kapasitas, serta pembagian keuntungan hasil komersialisasi, dengan memperhatikan prioritas kegiatan dalam rencana aksi global di bawah pengawasan badan pelaksana perjanjian.¹²

Implementasi CBD dan Protokol Nagoya terkait mekanisme ABS bukanlah proses yang sederhana, karena di dalamnya terdapat berbagai perdebatan konseptual dan praktis di kalangan para ahli seperti mengenai efektivitas, keadilan, serta mekanisme pelaksanaannya¹³. Perdebatan mengenai pelaksanaan CBD dan Protokol Nagoya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) *Agreement*, yang juga menyinggung pengaturan terkait sumber daya genetik dengan menempatkannya sebagai bagian kekayaan intelektual. Perbedaan pandangan muncul antara CBD dan TRIPS mengenai status serta pemanfaatan sumber daya genetik. CBD menegaskan bahwa sumber daya genetik berada di bawah kedaulatan negara, sedangkan TRIPS

¹² International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (2001).

¹³ Baruch A. Brody, "Intellectual Property, State Sovereignty, and Biotechnology," *Kennedy Institute of Ethics Journal* 20, no. 1 (2010): 51–73. Rachel Wynberg dan Sarah Laird, "Access and Benefit Sharing and Biodiversity Conservation : The Unrealised Connection.", hlm 50-70.;

memandanginya dalam kerangka perlindungan hak milik intelektual¹⁴. Pertentangan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam paradigma dan kerangka normatif kedua instrumen internasional tersebut¹⁵. Seperti yang diungkapkan Charles Lawson dan Kamalesh Adhikari, implementasi ABS menjadi semakin kompleks karena turut melibatkan isu-isu seperti pengetahuan tradisional, hak-hak para pemulia tanaman, dan data urutan genetik yang memperluas perdebatan mengenai tata kelola kekayaan intelektual (KI) dalam kerangka CBD dan Protokol Nagoya¹⁶.

Dalam TRIPS, sumber daya genetik dipandang sebagai bagian dari kekayaan intelektual (KI)/ hak kekayaan intelektual (HKI), di mana kepemilikan KI melekat pada individu atau entitas privat. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan secara konseptual dengan prinsip yang diatur dalam CBD. TRIPS memungkinkan pemberian paten atau perlindungan melalui sistem hak pemulia tanaman terhadap materi genetik tertentu, tanpa memastikan kesesuaian dengan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya genetik sebagaimana ditegaskan oleh CBD. TRIPS membuka peluang bagi perlindungan privat atas sumber daya genetik tanpa menjamin implementasi ketentuan ABS yang diatur dalam CBD¹⁷.

¹⁴ Baruch A. Brody, "Intellectual Property, State Sovereignty, and Biotechnology."; Sebastian Oberthür dan G. Kristin Rosendal, "Conclusions : An Assessment of Global Governance of Genetic Resources After the Nagoya Protocol.", hlm 231-248.

¹⁵ Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual* (PT Alumni, 2009)., hlm 14-29.

¹⁶ Charles Lawson dan Kamalesh Adhikari, "Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property," dalam *Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property: Developments in Access and Benefit Sharing* (Routledge, 2018)., hlm 1-8.

¹⁷ Baruch A. Brody, "Intellectual Property, State Sovereignty, and Biotechnology.", Prakash Nelliya dkk., "Convention on Biological Diversity, Access and Benefit Sharing: A Glance," dalam *Biodiversity Conservation Through Access and Benefit Sharing (ABS) : Himalayas and Indian Sub-Continent* (Springer, 2022), <https://doi.org/10.1007/978-3-031-16186-5>, hlm 9-10. ; Dalam tulisan ini menggunakan istilah kekayaan intelektual (KI) mengikuti peristilahan yang digunakan dalam peraturan terkait, dan kadang juga menggunakan istilah hak kekayaan intelektual (HKI).

Menurut Mugabe, Caillaux, dan Ruiz-Muller yang dikutip oleh Grajal, pengaturan akses terhadap sumber daya genetik pada Pasal 15 CBD muncul karena negara-negara maju yang telah memanfaatkan sumber daya genetik yang merupakan bagian dari keanekaragaman negara berkembang tanpa memberikan imbalan yang adil. Karena memiliki dampak yang luas di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan maka implementasi/ penerapan Pasal 15 menjadi salah satu isu yang paling sulit dan sering diperdebatkan dalam implementasi/ penerapan CBD¹⁸. Pandangan ini melahirkan konsep *biopiracy*¹⁹ atau pembajakan hayati, yang kemudian mendorong pembentukan berbagai aturan untuk mencegah pemanfaatan dan pematenan sumber daya genetik secara tidak etis oleh industri negara maju²⁰.

Menurut Andrew Mushita dan Carol B. Thompson, *biopiracy* atau pembajakan hayati terdiri atas dua bentuk utama. Bentuk tersebut yaitu pengambilan tanaman dan benih demi kepentingan pribadi serta perampasan kekayaan hayati lokal melalui tindakan pemaksaan atau pencemaran. *Biopiracy* pada hakikatnya mencerminkan praktik pengambilalihan sumber daya genetik tanpa pemberian

¹⁸ Alejandro Grajal, "Biodiversity and the Nation State: Regulating Access to Genetic Resources Limits Biodiversity Research in Developing Countries," *Conservation Biology* 13, no. 1 (1999): 6–10, <https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.013001006.x>.

¹⁹ *Biopiracy* menggambarkan praktik pengambilan dan penggunaan sumber daya hayati serta pengetahuan tradisional tanpa izin dan tanpa memberikan manfaat yang semestinya, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh *Rural Advancement Foundation International* (RAFI) dan aktivis seperti Pat Mooney serta Vandana Shiva. Istilah ini digunakan sebagai kritik terhadap sistem hak kekayaan intelektual global yang dinilai memberi ruang bagi perusahaan untuk memonopoli sumber daya yang berasal dari masyarakat hukumadat/ masyarakat tradisional dan negara berkembang.

Daniel F. Robinson, *Confronting Biopiracy: Challenges, Cases and International Debates* (Earthscan, 2010), www.earthscan.co.uk, hlm 1-20.

²⁰ Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya* (PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 98-100.

manfaat atau pengakuan yang layak kepada masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional sebagai pemilik pengetahuan dan penjaga aslinya²¹.

Perbincangan mengenai *biopiracy* saat ini menggambarkan adanya ketegangan, karena berkaitan juga dengan *bioprospecting*. Menurut Andi W. Torrance, sebagaimana dikutip oleh Ram J. Singh, istilah *biopiracy* merujuk pada praktik perusahaan swasta yang mematenkan ramuan atau obat tradisional yang berasal dari alam liar dan kemudian mengomersialkannya dengan keuntungan besar, namun tanpa memberikan manfaat yang memadai, atau bahkan sama sekali, kepada negara maupun komunitas adat dan lokal sebagai pemilik asli pengetahuan tersebut²².

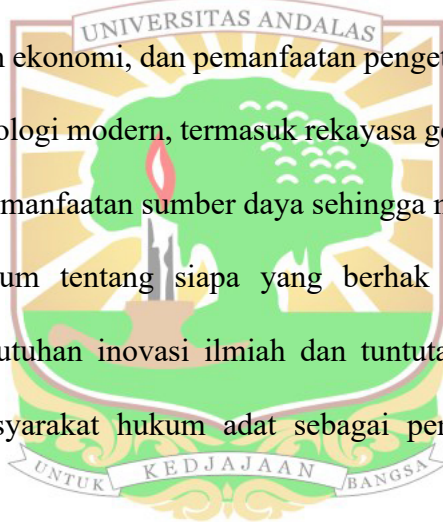
Bioprospecting merujuk pada kegiatan pencarian dan pengkajian sumber daya hayati yang sering kali berlandaskan pengetahuan tradisional untuk mengidentifikasi senyawa atau informasi genetik yang memiliki nilai ilmiah atau komersial, khususnya di negara berkembang yang kaya keanekaragaman hayati. Daniel F. Robinson menilai bahwa konsep ini kerap dipromosikan sebagai mekanisme yang dapat memberikan manfaat timbal balik dengan mendorong konservasi dan pembangunan berkelanjutan melalui pembagian keuntungan/ manfaat kepada masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Akan tetapi, sejumlah studi menunjukkan bahwa manfaat tersebut jarang secara nyata diterima oleh pihak penyedia sumber daya, sementara praktik *bioprospecting* kerap memunculkan persoalan terkait hak kepemilikan, representasi, dan potensi eksploitasi pengetahuan tradisional. Situasi ini kemudian memicu berkembangnya

²¹ Andrew Mushita dan Carol B. Thompson, *Biopiracy of Biodiversity: Global Exchange as Enclosure* (Africa World Press, Inc., 2007), hlm 21.

²² Ram J. Singh dkk., "Medicinal Plants—Nature's Pharmacy," dalam *Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement: Medicinal Plants*, vol. 6 (CRC Press, 2012), hlm 44. *Bioprospecting* dalam tulisan lain juga diartikan bioprospeksi.

wacana *biopiracy* yang menyoroti praktik pemanfaatan sumber daya dan pengetahuan tradisional tanpa persetujuan dan kompensasi yang layak²³.

Penjajakan dan pengumpulan sumber daya genetik kini menimbulkan perhatian internasional karena meningkatnya privatisasi serta penguasaan kekayaan intelektual oleh perusahaan bioteknologi, yang kerap berujung pada penggunaan pengetahuan tradisional tanpa persetujuan dan manfaat yang memadai. Sejarah eksplorasi tanaman sejak masa kolonial menunjukkan bahwa aktivitas pengumpulan dan perdagangan sumber daya genetik selalu berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan pemanfaatan pengetahuan masyarakat lokal. Perkembangan bioteknologi modern, termasuk rekayasa genetika, memperluas dan mempercepat proses pemanfaatan sumber daya sehingga menimbulkan perdebatan etis, politik, dan hukum tentang siapa yang berhak mengelolanya. Hal ini merupakan antara kebutuhan inovasi ilmiah dan tuntutan keadilan bagi negara berkembang serta masyarakat hukum adat sebagai pemilik sumber daya dan pengetahuan²⁴.



Menurut Rachel Wynberg, ABS berfungsi sebagai mekanisme kunci untuk mencegah *biopiracy* dengan memastikan adanya pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter. Melalui analisisnya terhadap sejumlah kasus komersialisasi keanekaragaman hayati di Afrika Selatan, Wynberg menunjukkan bahwa meskipun ABS mampu memberikan pengakuan kepada pemegang pengetahuan tradisional. Mekanisme ABS belum mampu mengubah ketimpangan

²³ Daniel F. Robinson, *Confronting Biopiracy : Challenges, Cases and International Debates.*, hlm 1-20.

²⁴ *Ibid.*

struktural karena kendali atas tanah, pasar, dan kekayaan intelektual tetap berada pada aktor industri besar²⁵.

Munculnya praktik *biopiracy* digital melalui penggunaan *digital sequence information* juga semakin melemahkan efektivitas ABS. Hal ini karena data genetik sering dimanfaatkan tanpa keterkaitan langsung dengan komunitas asal dan tanpa prosedur persetujuan atau pembagian manfaat yang jelas. Oleh sebab itu, Wynberg menekankan perlunya rekonstruksi konsep ABS dalam kerangka keadilan agraria, pengakuan pengetahuan lokal, penguatan hak atas tanah dan sumber daya, serta penataan ulang hubungan antara perdagangan, rezim kekayaan intelektual, dan tujuan konservasi²⁶.

Dalam analisis lainnya, Rachel Wynberg dan Sarah Laird menjelaskan bahwa sejak awal mekanisme ABS dirancang untuk mengaitkan pemanfaatan komersial sumber daya genetik dengan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati, namun dalam praktik tiga dekade terakhir mekanisme tersebut gagal memberikan insentif yang memadai untuk menahan percepatan kehilangan keanekaragaman hayati. Perkembangan kebijakan menunjukkan pergeseran orientasi menuju isu keadilan dan pembagian keuntungan. Sementara dimensi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan di dalam Protokol Nagoya maupun regulasi nasional lebih banyak hadir sebagai norma deklaratif yang belum terwujud dalam implementasi substantif. Seiring itu, kemajuan bioteknologi dan meningkatnya penggunaan *digital sequence information* (DSI) menciptakan peluang baru sekaligus tantangan dalam desain mekanisme pendanaan dan tata kelola konservasi. Oleh karena itu,

²⁵ Rachel Wynberg, "Biopiracy: Crying Wolf or a Lever for Equity and Conservation?," *Research Policy* 52 (November 2022): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104674>.

²⁶ *Ibid.*

keduanya menekankan urgensi reformasi ABS agar lebih selaras dengan rezim konservasi, memperkuat pengakuan hak dan peran masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional serta komunitas lokal sebagai penjaga utama keanekaragaman hayati, serta memastikan bahwa keuntungan non-moneter, seperti penelitian dan pengembangan kapasitas yang menjadi elemen sentral dalam mewujudkan konservasi yang adil dan berkelanjutan²⁷.

Protokol Nagoya menegaskan pentingnya pengaturan akses terhadap sumber daya genetik serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatannya. Meskipun instrumen ini membuka peluang bagi negara maju untuk mengakses sumber daya genetik milik negara berkembang dengan memenuhi ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan di dalam CBD tetap menuai kritik, termasuk seruan sejumlah ahli untuk meninjau kembali efektivitas CBD dan Protokol Nagoya, seperti dalam tulisan Sarah Laird dan koleganya, implementasi ABS menghadapi berbagai hambatan, seperti proses birokratis yang kompleks, ketidaksesuaian dengan kemajuan bioteknologi berbasis data sekuens digital/*digital sequence information* (DSI), dan kontribusi yang terbatas terhadap konservasi. Kondisi tersebut mendorong urgensi evaluasi ulang atas pendekatan bilateral ABS, sementara perluasan isu ABS di berbagai forum internasional menegaskan perlunya kerangka kebijakan global yang lebih adaptif dan inklusif guna menjamin keadilan ilmiah, etika pemanfaatan sumber daya genetik, serta keberlanjutan konservasi²⁸.

²⁷ Rachel Wynberg dan Sarah Laird, "Access and Benefit Sharing and Biodiversity Conservation : The Unrealised Connection.", hlm 50-65.

²⁸ Sarah Laird dkk., "Rethink the Expansion of Access and Benefit Sharing., *Op. Cit*"

Menurut Rodrigo Sara dan rekan-rekannya, kesalahpahaman yang mendasar mengenai mekanisme pendanaan konservasi telah menempatkan beban berlebihan pada skema akses dan pembagian keuntungan (ABS), sementara upaya untuk mengaitkannya dengan instrumen mobilisasi sumber daya berpotensi mengganggu kebijakan ilmiah yang bertumpu pada prinsip akses terbuka. Dalam situasi ini, banyak pihak menilai bahwa kerangka ABS perlu ditinjau ulang dan disesuaikan agar selaras dengan kebutuhan riset, perkembangan bioteknologi mutakhir, serta tujuan konservasi jangka panjang. Penataan kembali ini dianggap krusial untuk mengoptimalkan nilai keanekaragaman hayati bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional dan komunitas lokal, sekaligus memastikan bahwa kebijakan global yang dibentuk lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan²⁹.

Menurut Michelle F. Rourke, ketentuan ABS dalam praktiknya justru cenderung menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Secara normatif, ABS dimaksudkan untuk menyalurkan manfaat penelitian dan pengembangan kepada negara penyedia serta mendorong konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan. Namun pengaturan yang kompleks, tingginya biaya transaksi, ketidakpastian hukum, dan lemahnya infrastruktur regulasi telah menimbulkan hambatan signifikan bagi penelitian non-komersial dan mendorong perubahan perilaku ilmuwan, termasuk kecenderungan menghindari rezim ABS dan mengalihkan fokus riset. Akibatnya, muncul jurang yang mencolok antara tujuan keadilan dan konservasi yang diidealkan ABS dengan dampak nyatanya terhadap

²⁹ Rodrigo Sara dkk., “A Need for Recalibrating Access and Benefit Sharing,” *EMBO Reports* 23 (Desember 2021): 1–4, <https://doi.org/10.15252/embr.202153973>.

produksi pengetahuan ilmiah, sehingga ditawarkan gagasan perumusan model pembagian keuntungan yang lebih efisien, misalnya dengan memindahkan kewajiban pada tahap hilir melalui instrumen pajak atas inovasi berbasis sumber daya genetik dan kewajiban pengungkapan negara asal dalam permohonan paten. Reorientasi tersebut diharapkan dapat mengurangi beban regulasi bagi penelitian non-komersial, memperkuat kolaborasi internasional, dan tetap memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya genetik didistribusikan secara adil kepada negara dan komunitas penyedia³⁰.

Selain itu, Frank Michiels dan koleganya menjelaskan bahwa secara normatif ABS dimaksudkan untuk mewujudkan pembagian keuntungan yang adil dan merata sebagai insentif bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pelaku sektor swasta menghadapi berbagai hambatan, seperti regulasi yang kompleks, terpecahnya aturan dalam banyak rezim nasional, ketidakpastian hukum, dan tingginya biaya transaksi yang dapat menghambat inovasi berbasis keanekaragaman hayati. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara cita-cita CBD dan Protokol Nagoya dengan implementasi ABS di lapangan, sehingga memunculkan tuntutan untuk penyederhanaan, harmonisasi, dan perancangan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih praktis, proporsional, dan mendukung iklim investasi. Reorientasi tersebut diharapkan dapat membuka potensi komersial sumber daya

³⁰ Michelle F. Rourke, "Access and Benefit-Sharing in Practice: Non-Commercial Research Scientists Face Legal Obstacles to Accessing Genetic Resources," *Journal of Science Policy & Governance* 13, no. 1 (2018): 1–20.

genetik, sekaligus memastikan bahwa keuntungan ekonomi maupun non-ekonomi didistribusikan secara adil kepada negara dan komunitas penyedia³¹.

Berbeda dengan pandangan penulis sebelumnya, menurut Elsa, melalui CBD negara-negara berkembang (negara selatan) mendorong perubahan signifikan dalam pengaturan akses terhadap sumber daya genetik, dengan menempatkan pembagian keuntungan/ manfaat sebagai bagian dari kedaulatan negara dan sebagai alat untuk menyeimbangkan kecenderungan privatisasi dalam rezim kekayaan intelektual. Dalam perspektif ini, *benefit-sharing*/ pembagian keuntungan dipandang sebagai instrumen pembangunan yang memungkinkan negara-negara berkembang, masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional/ komunitas lokal, dan petani kecil memperoleh sebagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan keanekaragaman hayati, sekaligus memberi mereka insentif untuk terus menjaga dan menggunakan sumber daya genetik secara berkelanjutan. CBD dipandang sebagai kemenangan penting bagi negara-negara selatan, munculnya gelombang privatisasi melalui TRIPS, penguatan hak pemulia tanaman, perluasan paten bioteknologi, konsentrasi korporasi, dan tekanan dari berbagai perjanjian perdagangan yang telah mengancam capaian tersebut³².

Menurut Charles Lawson dan kawan-kawan, CBD kerap dipahami sebagai sebuah tawaran besar untuk mengatasi kesenjangan antara negara-negara maju di utara yang memiliki kapasitas teknologi tinggi dan negara-negara di selatan yang

³¹ Frank Michiels dkk., "Facing the Harsh Reality of Access and Benefit Sharing (ABS) Legislation: An Industry Perspective," *Sustainability* 14, no. 277 (2021): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14010277>.

³² Elsa Tsioumani, *Fair and Equitable Benefit-Sharing in Agriculture : Reinventing Agrarian Justice* (Routledge, 2021), hlm 6-42. Di dalam literatur, negara berkembang atau negara penyedia sumber daya genetik diistilahkan sebagai negara selatan dan negara pengguna sumber daya genetik terutama negara maju yang mempunyai teknologi diistilahkan negara utara.

kaya akan keanekaragaman hayati. Tujuan utama kesepakatan tersebut adalah memfasilitasi akses sumber daya genetik dari selatan ke utara, yang kemudian dibalas dengan penyediaan pendanaan dan transfer teknologi, termasuk bioteknologi dari utara ke selatan. CBD mewajibkan para pihak untuk mengadopsi langkah hukum, administratif, atau kebijakan yang diperlukan guna menjamin pembagian keuntungan yang adil dan setara dari komersialisasi maupun hasil penelitian terhadap sumber daya genetik, meskipun pelaksanaannya bergantung pada keputusan masing-masing negara sesuai kepentingan nasionalnya³³.

Michael I. Jeffery menyebut teks CBD sebagai *the grand bargain* karena berupaya menyeimbangkan kemudahan akses terhadap sumber daya genetik dengan kewajiban pembagian keuntungan. CBD juga menegaskan bahwa kekayaan intelektual harus mendukung, dan tidak boleh bertentangan dengan, tujuan konservasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 5³⁴. Dengan demikian, terlihat bahwa perdebatan mengenai ABS dalam pemanfaatan sumber daya genetik selalu terkait dengan ketegangan antara kepentingan konservasi dan dorongan komersialisasi sumber daya genetik antara negara maju yang memiliki teknologi dan negara berkembang yang memiliki keanekaragaman hayati yang di dalamnya terdapat sumber daya genetik.

Makna *fair and equitable* di dalam CBD juga menjadi perdebatan dalam implementasi/ penerapannya. Menurut Elsa Tsiounami, pembagian keuntungan

³³ Charles Lawson dkk., "Finding Solutions to the Intractable ABS Problems," dalam *Access and Benefit Sharing of Genetic Resources, Information and Traditional Knowledge* (Routledge, 2023), hlm 1-7.

³⁴ Michael I. Jeffery, "Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation: Reconciling the Incompatibilities of the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity," dalam *Intellectual Property and Biological Resources* (Marshall Cavendish Academic, 2004), hlm 185-216.

yang adil dan berimbang (*fair and equitable*) menyangkut alokasi manfaat yang adil dan berimbang yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik di antara penyedia (negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik dan masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional dan komunitas lokal yang memegang pengetahuan terkait) dan pengguna (perusahaan dan institusi yang menggunakan sumber daya tersebut untuk mengembangkan produk yang dapat dipasarkan) atau komersialisasi³⁵. Pembagian keuntungan dapat disimpulkan sebagai penghubung antara konservasi dan komersialisasi yang menjembatani kepentingan antara negara berkembang (negara selatan) dan negara maju (negara utara).

Bram De Jonge dalam artikelnya yang berjudul *What is Fair and Equitable Benefit-Sharing?*, untuk menilik adil dan berimbang (*fair and equitable*) perlu berbagai telaah dengan pendekatan ketidakseimbangan selatan utara, seperti dalam alokasi sumber daya dan eksploitasi, *biopiracy* (pembajakan biologis) dan ketidakseimbangan dalam kekayaan intelektual, perlindungan identitas budaya masyarakat tradisional/ komunitas lokal, kepentingan bersama dalam keamanan pangan, kebutuhan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, ketidakseimbangan antara perlindungan kekayaan intelektual dan kepentingan publik³⁶. Menurut Tae Jung Park dan Sung-Pil Park, Protokol Nagoya mewajibkan negara anggota memastikan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, meskipun tidak memberikan panduan khusus

³⁵ Elsa Tsioumani, *Fair and Equitable Benefit-Sharing in Agriculture: Reinventing Agrarian Justice*, hlm 6-42.

³⁶ Bram De Jonge, "What Is Fair and Equitable Benefit-Sharing?," *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 24 (April 2011): 127–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10806-010-9249-3>.

terkait kekayaan intelektual. Oleh karena itu, negara perlu merancang kerangka hukum domestik yang mengatur perlindungan KI secara optimal serta mengintegrasikannya ke dalam kesepakatan bersama dan perjanjian transfer material agar manfaat bagi masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional dan komunitas lokal dapat terjamin³⁷.

ABS sebagai mekanisme hukum untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dunia. ABS juga mengatur pengumpulan dan/atau pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional serta pembagian keuntungan dari pemanfaatannya dengan penyedia. Menurut Clare Morrison dan kawan-kawan, ABS sebagai instrumen hukum untuk mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional, dengan tujuan memastikan pembagian keuntungan yang adil guna mendukung konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati³⁸. Eduardo Relly melihat dalam implementasi ABS masih banyak kekurangannya. Akan tetapi untuk saat ini, ABS merupakan cara dimungkinkan dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang mempertimbangkan masyarakat tradisional atau komunitas lokal³⁹.

Negara-negara maju dan berkembang kerap memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat dan mengatur pemanfaatan sumber daya genetik. Sehingga menyebabkan perdebatan mengenai mekanisme akses dan pembagian keuntungan

³⁷ Tae Jung Park dan Sung-Pil Park, "Legal and Economic Perspectives on Fair and Equitable Benefit Sharing in the Nagoya Protocol," *Conservation Biology*. 39 (2025), <https://doi.org/10.1111/cobi.14410>.

³⁸ Clare Morrison dkk., "A Regional Review of Genetic Resource Access and Benefit Sharing: Key Issues and Research Gaps," *Environmental Policy and Law* 51 (2021): 273–296, <https://doi.org/10.3233/EPL-201028>.

³⁹ Eduardo Relly, "Brazil's Implementation of Access and Benefit-Sharing and the Nagoya Protocol: Analyzing Some Trends and Positions in the Ongoing Debate," *Genetic Resources* 5, no. 10 (2024): 65–80, <https://doi.org/10.46265/genresj.GKTE3850>.

dalam pemanfaatan sumber daya genetik masih berlangsung hingga saat ini. Perbedaan pandangan ini tidak terlepas dari nilai strategis yang melekat pada sumber daya genetik itu sendiri. Menurut Efridani Lubis, sumber daya genetik memiliki arti penting yang dapat ditinjau dari dua dimensi utama, yakni nilai kemanusiaan dan nilai ekonomi. Nilai kemanusiaan terutama berkaitan dengan peran sumber daya genetik dalam industri pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan global⁴⁰. Nilai ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya genetik merupakan tujuan utamanya dewasa ini⁴¹. Nilai ekonomi dari sumber daya genetik mempunyai kaitan dengan perdagangan dan kekayaan intelektual⁴². Menurut Prakash Nelliya, Balakrishna Pisupati, K. P. Laladhas, and Oommen V. Oommen, sumber daya genetik adalah bahan sumber untuk berbagai industri dan menyediakan layanan senilai US \$ 125 triliun per tahun secara global⁴³.

Dalam tulisan lain Graham mengemukakan sumber daya genetik tanaman memiliki peran penting bagi ketahanan pangan dan perekonomian global, tetapi nilai ekonominya sulit ditentukan karena banyak manfaatnya berasal dari varietas lokal tradisional dan plasma nutfah lain yang tidak diperdagangkan secara langsung. Meskipun negara-negara tropis sangat kaya keanekaragaman hayati,

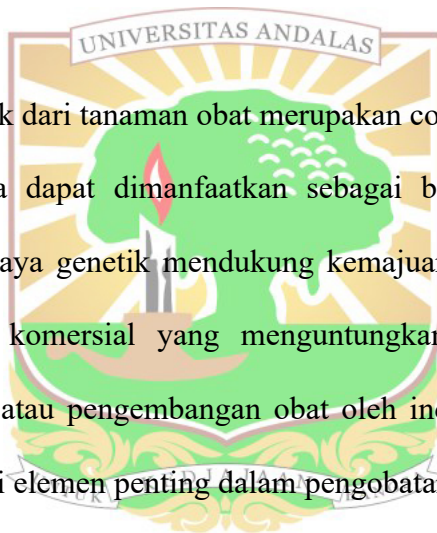
⁴⁰ Efridani Lubis, "Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Indonesia" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2009). hlm 46-56; Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual.*, hlm 53-65.

⁴¹ Efridani Lubis, *Ibid*; Graham Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge* (Earthscan, 2004). , hlm 18-21.

⁴² Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual.*, *Op. Cit*, hlm 115-125.

⁴³ Prakash Nelliya dkk., "Convention on Biological Diversity, Access and Benefit Sharing: A Glance." hlm 1-16; Graham Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge.*, hlm 18-21. Dalam bukunya Dutfield juga menyatakan nilai dari sumber daya genetik. Dalam tulisan lain dinyatakan dunia farmasi menikmati keuntungan 500-800 milyar dolar Amerika atas pemanfaatan sumber daya genetik, lihat Agus Sardjono, "Upaya Perlindungan HKI yang Terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional: Upaya yang Belum Sebanding," *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 1 (2005), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.1.5>.

posisi tawar mereka dalam pembagian manfaat tetap lemah akibat ketergantungan antarnegara, dominasi koleksi *ex situ*, serta keterbatasan kapasitas ilmiah dan teknologi. Pemulia tanaman modern lebih sering menggunakan varietas modern dan teknik bioteknologi sehingga penggunaan varietas lokal tradisional berkurang, padahal inovasi jangka panjang tetap membutuhkan pasokan gen baru dari sumber daya genetik liar. Karena itu, konservasi *in situ* menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan plasma nutfah serta memastikan peran petani dalam upaya konservasi global⁴⁴.



Sumber daya genetik dari tanaman obat merupakan contoh yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Pemanfaatan sumber daya genetik mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan menghasilkan produk komersial yang menguntungkan, seperti pembentukan varietas tanaman baru atau pengembangan obat oleh industri farmasi. Tanaman obat telah lama menjadi elemen penting dalam pengobatan tradisional dan modern karena kandungan fitokimianya yang berkontribusi pada berbagai terapi. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan yang lebih aman mendorong pemanfaatan herbal secara global, meskipun pengambilan yang masih bergantung pada alam liar menimbulkan tantangan keberlanjutan. Secara keseluruhan, perdagangan tanaman obat memiliki nilai ekonomi besar dan berperan penting dalam sistem kesehatan serta perekonomian banyak negara⁴⁵.

⁴⁴ Graham Dutfield, *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity* (Eanhscan Publications, 2000)., hlm 1-7.

⁴⁵ D. V. Swami dkk., "Medicinal Plants: Perspectives and Retrospectives," dalam *Medicinal Plants : Bioprospecting and Pharmacognosy* (CRC Press, 2023)., hlm 1-25. ; T. Swanson, "The Source of Genetic Resource Values and the Reasons for Their Management," dalam *Agricultural Values of Plant Genetic Resources* (CABI Publishing, 1998)., hlm 67-84.

Dalam konteks pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal, pernah terjadi kasus ketika perusahaan kosmetik Jepang, Shiseido. Tahun 1995, perusahaan ini mematenkan ramuan tradisional yang berbahan tanaman Indonesia, seperti kayu rapet (*Parameria Laerigata*), kemukus (*Piper Cubeba*), tempuyung (*Sonobus Arvensis L*), belantas (*Pluchea Indica L*), mesoyi (*Massoia Aromatic Becc*), pule (*Alstonia Scholaris*), pulowaras (*Alycia Reindwartii BI*), sintok (*Cinamomum Sintoc BL*). Kasus tersebut mencerminkan kecenderungan pihak asing mempelajari pengetahuan tradisional dan mengakses sumber daya genetik untuk kepentingan komersial. Namun, aktivitas ini sering dilakukan tanpa pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat lokal sebagai pemilik asli pengetahuan dan sumber daya tersebut. Pada 24 Januari 2002 Shiseido membatalkan permohonan registrasi patennya. Alasan penarikan paten tidak terlepas dari usaha lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan protes terhadap pendaftaran paten tersebut karena tanaman obat-obatan tersebut telah lama digunakan di Indonesia untuk pembuatan jamu⁴⁶.

Contoh lain dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat yaitu *Catharanthus roseus* (dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama tapak dara). Ini merupakan tanaman asli Madagaskar yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mengobati diabetes, kemudian menjadi sumber penting bagi

⁴⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal* (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019)., hlm 24; Ahmad Redi dkk., *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetiik* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015)., hlm 8-9.; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Balai Besar Penelitian & Pengembangan Tanaman Obat & Obat Tradisional*, Laporan Kinerja 2020 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).; Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan tradisional & Kekayaan Intelektual : Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System* (PT Refika Aditama, 2018)., hlm 120-121.

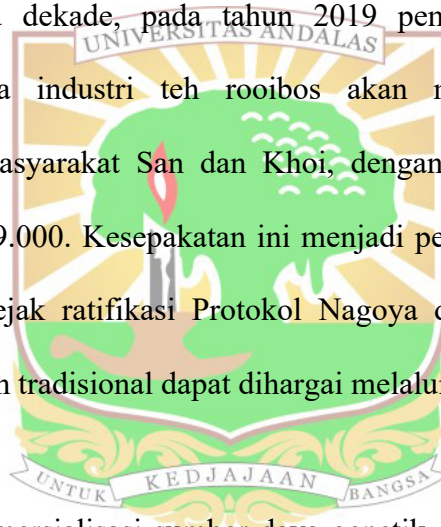
pengembangan obat anti kanker modern. Pada pertengahan abad ke-20, penelitian di Amerika Serikat dan perusahaan Eli Lilly menghasilkan dua obat anti kanker utama yaitu *Oncovin* dan *Velban* yang disetujui *Food and Drug Administration* (FDA) dan digunakan untuk berbagai jenis kanker. Kedua obat ini menghasilkan keuntungan komersial yang sangat besar, mencapai sekitar 100 juta dolar pada tahun 1985. Kasus ini menunjukkan tingginya nilai ekonomi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, sekaligus memicu perhatian global terhadap isu pemanfaatan dan pembagian manfaat yang adil⁴⁷.

Tanaman hoodia yang dikenal juga dengan ghaap adalah contoh lain dari pemanfaatan sumber daya genetik dari masyarakat hukum adat atau komunitas lokal. Tanaman hoodia yaitu tanaman seperti kaktus sekulen yang dikunyah oleh anggota masyarakat San di Afrika Selatan dan digunakan untuk menekan nafsu makan mereka ketika mereka pergi berburu. Tanaman hoodia dikembangkan lembaga penelitian dan perusahaan farmasi tanpa melibatkan masyarakat San. Pengembangan ini memanfaatkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Setelah publik mengetahui pematenan ekstrak hoodia, barulah muncul tuntutan pembagian keuntungan/ manfaat yang kemudian menghasilkan suatu mekanisme bagi masyarakat San untuk memperoleh bagian dari royalti⁴⁸.

⁴⁷ Kuang-Cheng Chen, "Access And Benefit-Sharing Regimes Concerning The Utilization Of Plant Genetic Resources And Traditional Knowledge Regarding The Use Of Plant Genetic Resources: Using Law, Economics, And Empirical Methods To Analyze Plant Genetic Resources Issues, Including Biopiracy, Bioprospecting, And Intellectual Property" (Disertasi, Illinois, 2010)., hlm 2-3.

⁴⁸ Manuel Ruiz Muller, "Reshaping the International Access to Genetic Resources and Benefit Sharing Process? Overcoming Resistance to Change and Correction," dalam *Biodiversity, Genetic Resources and Intellectual Property: Developments in Access and Benefit Sharing* (Routledge, 2018)., hlm 210; Evanson Chege Kamau, "Common Pools of Traditional Knowledge and Related Genetic Resources A Case Study of San-Hoodia," dalam *Common Pools of Genetic Resources: Equity and Innovation in International Biodiversity Law* (Routledge, 2013)., hlm 40-50.

Contoh lain, kasus rooibos di Afrika Selatan merupakan contoh lain pemanfaatan sumber daya genetik yang melibatkan pengetahuan tradisional masyarakat lokal. Rooibos (*Aspalathus linearis*) merupakan tanaman semak asli wilayah Cederberg yang pertama kali digunakan sebagai teh oleh komunitas San dan Khoi, dua kelompok masyarakat tertua di kawasan tersebut. Setelah melalui negosiasi selama satu dekade, pada tahun 2019 pemerintah Afrika Selatan mengumumkan bahwa industri teh rooibos akan memberikan pembagian keuntungan kepada masyarakat San dan Khoi, dengan nilai kompensasi awal sebesar sekitar US\$799.000. Kesepakatan ini menjadi penting karena merupakan pengaturan pertama sejak ratifikasi Protokol Nagoya dan memberikan contoh bagaimana pengetahuan tradisional dapat dihargai melalui mekanisme kompensasi yang adil⁴⁹.



Contoh lainnya komersialisasi sumber daya genetik oleh negara maju adalah pemberian paten atas biopestisida berbahan pohon neem, tanaman asli India yang telah lama digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Neem (*Azadirachta indica A. Juss.*) dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai penyakit seperti jerawat, demam, kusta, malaria, radang mata, dan tuberkulosis. Hingga tahun 1995, sedikitnya 50

⁴⁹ Yadav Upriy dkk., "Accessing Genetic Resources and Sharing the Benefits: The Implications for Research on Biodiversity," dalam *Plant Diversity in Nepal* (Botanical Society of Nepal, 2020), <https://www.researchgate.net/publication/339600208>, hlm 206-224.; Camille Meyer dan Kiruben Naicker, "Collective Intellectual Property of Indigenous Peoples and Local Communities: Exploring Power Asymmetries in the Rooibos Geographical Indication and Industry-Wide Benefit-Sharing Agreement," *Research Policy* 52 (Juli 2023): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104851>; Leslé Jansen dan Rayna Sutherland, "The Khoikhoi Community's Biocultural Rights Journey with Rooibos," dalam *Biocultural Rights, Indigenous Peoples and Local Communities: Protecting Culture and the Environment* (Routledge, 2022).; National Khoisan Council, Cederberg Belt Indigenous Farmers Representatives, *The Khoikhoi Peoples' Rooibos Biocultural Community Protocol* (The National Khoisan Council, 2019).; Doris Schroeder dkk., "The Rooibos Benefit Sharing Agreement—Breaking New Ground with Respect, Honesty, Fairness, and Care," *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 29, no. 2 (2020): 285–301, <https://doi.org/10.1017/S0963180119001075>.

paten telah diberikan kepada perusahaan Amerika Serikat dan internasional atas produk yang diekstraksi dari spesies tersebut⁵⁰.

Pengaturan mengenai sumber daya genetik ada kaitannya antara hukum internasional⁵¹ hukum lingkungan internasional dan rezim perlindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam aturan hukum *World Trade Organization* (WTO). Selain WTO, organisasi yang membidangi kekayaan intelektual yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO mengakomodir perlindungan terkait dengan sumber daya genetik, yang lebih sering dikenal dengan sebutan *genetic resources, traditional knowledge and folklore*. Pada beberapa negara, hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya genetik diatur dalam pengaturan paten ataupun varietas tanaman⁵².

World Intellectual Property Organization (WIPO) juga telah menetapkan instrumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya genetik. Pada Mei 2024, negara-negara anggota mengadopsi *WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge* (Perjanjian WIPO 2024), yang menjadi perjanjian pertama WIPO yang secara eksplisit mengatur hubungan antara kekayaan intelektual, sumber daya genetik, dan

⁵⁰ Ram J. Singh dkk., “Medicinal Plants—Nature’s Pharmacy.” hlm 13-52; “Landmark Research in Medicinal Plants,” dalam *Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement : Medicinal Plants*, vol. 6 (CRC Press, 2012)., hlm 1-11.

⁵¹ Secara garis besar, pembagian keuntungan yang adil dan merata telah dimasukkan dalam perjanjian internasional, hukum kasus, dan materi interpretatif untuk mengatasi pertanyaan kompleks tentang kelestarian lingkungan dan kesetaraan di antara negara, serta di antara berbagai sektor masyarakat, lihat Elisa Morgera, “An International Law Phenomenon,” dalam *Fair and Equitable Benefit-Sharing in International Law* (Oxford University Press Oxford, 2024), 1–45. Di dalam tulisan ini menggunakan peristilahan pembagian keuntungan, karena dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), menggunakan istilah pembagian keuntungan.

⁵² Graham Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*., hlm 66-79.

pengetahuan tradisional. Perjanjian ini merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya mencakup ketentuan khusus bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan transparansi sistem paten terkait sumber daya genetik serta mencegah pemberian paten yang keliru atas penemuan yang sebenarnya tidak memiliki kebaruan dan bersumber dari pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik yang sudah ada⁵³.

Perjanjian WIPO 2024 ini menegaskan pentingnya bagi kantor paten untuk memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional guna mencegah pemberian paten secara keliru terhadap penemuan yang tidak memiliki unsur kebaruan atau daya cipta. Selain itu, Perjanjian WIPO 2024 mengakui peran potensial sistem paten dalam mendukung perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, serta menilai bahwa persyaratan pengungkapan internasional dalam permohonan paten berkontribusi terhadap kepastian dan konsistensi hukum, yang bermanfaat bagi sistem paten maupun bagi penyedia dan pengguna sumber daya tersebut⁵⁴.

Negara-negara yang menjadi pihak dalam CBD dan Protokol Nagoya diharapkan menetapkan kebijakan nasional terkait *access and benefit sharing*

⁵³ Frédéric Perron-Welch, "Striking a Balance between Innovation and Tradition in the Global Patent System," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 19, no. 10 (2024): 747–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae064>; Adi Tiaraputri dkk., "Menggali Potensi The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge Untuk Memperkuat Pelindungan Pengetahuan Tradisional," *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* (Yogyakarta) 8, no. 2 (2025): 130–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/%20jipro.vol8.iss2.art2>; Mieke Yustia Ayu Ratna Sari dkk., "Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/vkkmw351>.

⁵⁴ WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge.

(ABS). Indonesia sebagai salah satu negara peserta kedua instrumen tersebut hingga kini belum memiliki regulasi yang sepenuhnya mengatur mekanisme ABS secara komprehensif. Kondisi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ani Mardiasuti dan Emmy Latifah, menunjukkan perlunya percepatan penyusunan kerangka hukum nasional di Indonesia yang selaras dengan ketentuan Protokol Nagoya karena Indonesia kaya akan sumber daya genetik yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati⁵⁵. Menurut Nurul Barizah, salah satu negara yang telah memiliki peraturan nasionalnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik yang komprehensif yaitu India. Pengaturan tersebut diatur di dalam *Biodiversity Act* tahun 2002⁵⁶.

Terlepas perdebatan pemberlakuan CBD seperti diuraikan di atas, Indonesia salah satu anggota dari masyarakat internasional yang merupakan peserta CBD dan perjanjian internasional lainnya. Oleh karena itu, maka CBD diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*. TRIPS diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Protokol Cartagena diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi

⁵⁵ Ani Mardiasuti, "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 25, no. 2 (2019): 35–43, <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.1.35>; Emmy Latifah, "Access to Genetics Resources in Indonesia: Need Further Legislation?," *Oklahoma Journal of Law and Technology* 11, no. 1 (2015): 1–19.

⁵⁶ Nurul Barizah, "Regulation on Access and Utilization of Biodiversity in India; Lesson Study for Indonesia," *Talent Development & Excellence* 12, no. 1 (2020): 5549–60.

tentang Keanekaragaman Hayati). ITPGRFA berlaku di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian). Protokol Nagoya diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Sumber Daya Hayati).

Di Indonesia, ketentuan mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya sebenarnya telah diatur. Namun masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral dan belum terhimpun dalam satu kerangka hukum yang komprehensif⁵⁷. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional utama dalam pengaturan sumber daya genetik, karena norma tersebut menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang di dalamnya termasuk sumber daya genetik yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Ahmad Redi dan rekan-rekannya, perlindungan terhadap keanekaragaman sumber daya genetik Indonesia masih sangat lemah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini diduga erat kaitannya dengan maraknya

⁵⁷ Imas Rosidawati Wiradirja, "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (2013): 163–185, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1>; Ani Mardiasuti, "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies."

praktik *biopiracy*, yakni perpindahan sumber daya genetik oleh pihak asing melalui kegiatan penelitian⁵⁸. Nurul Barizah menegaskan bahwa instrumen hukum terkait perizinan penelitian yang berkaitan dengan akses sumber daya genetik belum efektif mencegah praktik *biopiracy* di Indonesia. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya pihak asing yang tidak menggunakan mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi justru bertumpu pada *memorandum of understanding* (MoU) atau perjanjian kerja sama penelitian antara lembaga nasional dan lembaga asing⁵⁹.

Pengaturan mengenai mekanisme akses dalam pemanfaatan sumber daya genetik merupakan konsekuensi dari keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional. Ketentuan terkait akses sumber daya genetik dapat ditemukan, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selain itu, pengaturan lebih lanjut juga tercermin dalam regulasi kelembagaan yang berwenang memberikan izin akses terhadap sumber daya genetik, seperti Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset. Berdasarkan penelitian Nicolas Paucharard, tercatat dari 2000 hingga 2015, sebanyak 5286 akses yang telah diberikan terkait dengan sumber daya genetik Indonesia⁶⁰.

⁵⁸ Ahmad Redi dkk., *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*.

⁵⁹ Nurul Barizah dan Ragil Yoga Edi, *Model Access and Benefit Sharing Governance for The Utilisation of Indonesia's Biodiversity for Poverty Alleviation*, Laporan Hasil Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II (Universitas Airlangga, 2009)., hlm 3-4.

⁶⁰ Nicolas Paucharard, "Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity and Its Protocol: What Can Some Numbers Tell Us about the Effectiveness of the Regulatory Regime?," *Resources* 6, no. 11 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.3390/resources6010011>.

Implementasi mekanisme ABS sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya bukanlah hal yang sederhana. Indonesia berupaya menjawab tantangan tersebut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya. Regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung implementasi Protokol Nagoya di Indonesia melalui pengaturan mengenai akses serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan sumber daya genetik spesies liar⁶¹.

Implementasi ABS menurut Ani Mardiasuti, Emmy Latifah dan Nurul Barizah memerlukan koordinasi banyak lembaga dan dukungan regulasi yang memadai⁶². Menurut Ani Mardiasuti, sejumlah fungsi kunci ABS belum ditetapkan secara jelas kepada lembaga tertentu. Selain itu, meskipun terdapat berbagai regulasi lintas kementerian yang dapat menangani isu-isu terkait ABS, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur ABS secara komprehensif⁶³.

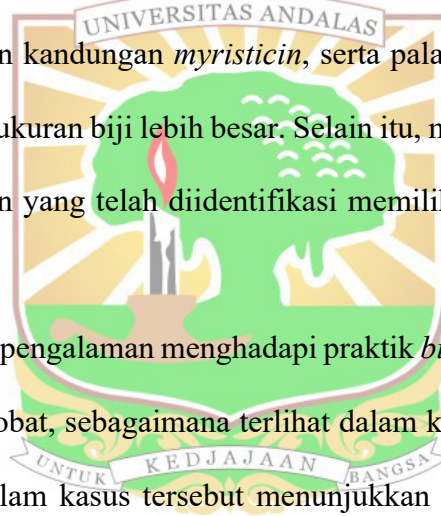
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya genetik tanaman obat yang sangat besar. Berbagai spesies lokal telah lama

⁶¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya, 212 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018.

⁶² Ani Mardiasuti, "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies."; Latifah, "Access to Genetics Resources in Indonesia: Need Further Legislation?"; Nurul Barizah dan Ragil Yoga Edi, *Model Access and Benefit Sharing Governance for The Utilisation of Indonesia's Biodiversity for Poverty Alleviation.*; Barizah, "Regulation on Access and Utilization of Biodiversity in India; Lesson Study for Indonesia."

⁶³ Ani Mardiasuti, "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies."

dimanfaatkan dalam praktik pengobatan tradisional, seperti daun zodia yang digunakan masyarakat Sorong, Papua sebagai obat malaria⁶⁴. Contoh lainnya adalah tanaman putek dan barambang yang dimanfaatkan masyarakat adat di Singkuang untuk berbagai keperluan kesehatan, mulai dari obat gatal hingga ramuan penurun demam⁶⁵. Di Bali, daun loloh digunakan sebagai campuran jamu anti radang pita suara dan banyak dikonsumsi oleh para pelaku seni tradisional untuk menjaga stamina dan kesehatan⁶⁶. Di wilayah Halmahera juga terdapat pala Ternate yang kaya akan kandungan *myristicin*, serta pala Tidore dan pala Tobelo yang dikenal memiliki ukuran biji lebih besar. Selain itu, masih terdapat sekitar dua ratus jenis tanaman lain yang telah diidentifikasi memiliki potensi sebagai bahan obat tradisional⁶⁷.



Indonesia memiliki pengalaman menghadapi praktik *biopiracy* terhadap sumber daya genetik tanaman obat, sebagaimana terlihat dalam kasus Shiseido yang telah diuraikan sebelum. Dalam kasus tersebut menunjukkan bagaimana sumber daya genetik dapat dieksploitasi dan dilindungi melalui paten sebagai bagian dari rezim kekayaan intelektual. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan sumber daya genetik di Indonesia, tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pemilik dan pengembang pengetahuan

⁶⁴ Emilda Kuspraningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Selaku Pengemban Pengobatan Herbal Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Berbasis Keadilan.” (Disertasi, Brawijaya, 2021)., hlm 15.

⁶⁵ Daulay, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum, dan Praktinya.*, hlm 34.

⁶⁶ Miranda Risang Ayu dkk., *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia* (PT Alumni, 2014)., hlm 3-4.

⁶⁷ Ahmad Redi dkk., *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.*, hlm 1-3.

tradisional yang terkait erat dengan pemanfaatannya. Data dari Pusat Data Kekayaan Komunal Indonesia mencatat sekitar 249 jenis sumber daya genetik yang telah teridentifikasi, menunjukkan besarnya kekayaan hayati nasional yang perlu dijaga dan diatur secara lebih komprehensif. Ini dapat dilihat dari gambar berikut⁶⁸.

Gambar 1.1
Data Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia



Menurut Efridani Lubis, mekanisme ABS yang diatur dalam CBD dan Protokol Nagoya merupakan instrumen penting untuk mengatasi ketidakadilan historis yang dialami negara-negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya genetik⁶⁹. Sejalan dengan itu, Nurul Barizah dan Ragil Yoga Edi menegaskan bahwa ketentuan dalam Protokol Nagoya memberikan dasar dukungan dan keadilan bagi masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional dan komunitas lokal sebagai pengembang pengetahuan tradisional, sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (1)

⁶⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pusat Data Kekayaan Komunal Indonesia," Pusat Data Kekayaan Komunal Indonesia.

⁶⁹ Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual.*, Op. Cit, hlm 108-112.

CBD. Oleh karena itu, penguatan implementasi ABS menjadi krusial untuk memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan sumber daya genetik benar-benar kembali kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional dan komunitas lokal⁷⁰.

Di Indonesia, sumber daya genetik tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Paten dan Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang berada dalam rezim kekayaan intelektual dengan sifat perlindungan individual, tetapi sejak tahun 2017 juga telah dikategorikan sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK). Pengakuan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pasal 33 Peraturan Pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan KIK, termasuk sumber daya genetik, harus dilaksanakan dengan memperhatikan mekanisme pembagian manfaat yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini, ketentuan mengenai pembagian keuntungan atau manfaat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah⁷¹ terkait KIK belum memiliki pengaturan lebih lanjut. Menurut Ni Ketut Supasti Dharmawan dan rekan-rekannya, dengan hadirnya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme akses dan pembagian keuntungan/ manfaat atas

⁷⁰ Nurul Barizah dan Ragil Yoga Edi, *Model Access and Benefit Sharing Governance for The Utilisation of Indonesia's Biodiversity for Poverty Alleviation.*, hlm 8-10. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional, masyarakat lokal yaitu masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional, masyarakat lokal sebagai pengemban dari tanaman-tanaman obat-obatan tradisional di Indonesia.

⁷¹ Peraturan Pemerintah dapat dikategorikan sebagai peraturan pelaksana (undang-undang yang didelegasikan/*pouvoir réglementaire*) dan dimasukkan sebagai objek studi hukum administrasi negara. Charles Simabura dkk., "Ministerial Authority in Formulating Regulations Related to Presidential Lawmaking Doctrine," *Constitutional Review* 9, no. 2 (2024): 297–331, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/consrev924>.

sumber daya genetik sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal (KIK) maka kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat akan lebih terjamin⁷². Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis model mekanisme *access and benefit sharing* (ABS) atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat, model tersebut pada dasarnya harus dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang melatarbelakangi pengaturannya, baik dalam rezim hukum internasional maupun hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup dari permasalahan yang dibahas. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tulisan ini membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat ditinjau dari prinsip hukum yang melatarbelakangi pengaturannya?
2. Bagaimana implementasi mekanisme akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat di Indonesia?
3. Bagaimana model mekanisme akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat di Indonesia?

⁷² Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk., “Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 235–52.

C. Tujuan Penelitian

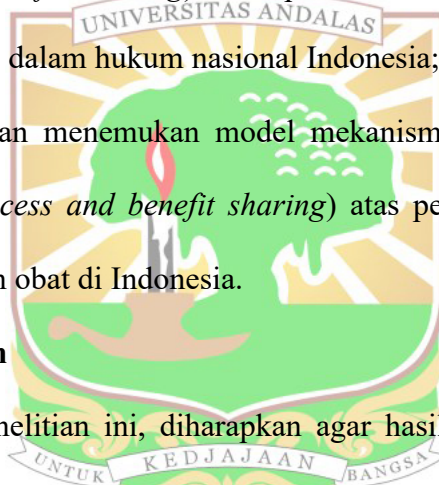
Adapun tujuan yang hendak dicapai yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis mekanisme akses dan pembagian (*access and benefit sharing*) keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat ditinjau dari prinsip hukum yang melatarbelakangi pengaturannya;
2. Mengkaji dan menganalisis implementasi akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat di dalam hukum nasional Indonesia;
3. Menganalisis dan menemukan model mekanisme akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis akan tetapi juga bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu teoritis/ akademik dan praktis/fragmatis yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian mekanisme akses dan pemanfaatan sumber daya genetik terhadap pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah dalam membentuk landasan hukum terkait dengan mekanisme



akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran yang telah dilakukan dan ditemukan beberapa disertasi terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang berjudul Penerapan Konsep *Sovereign Right* dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Indonesia yang diteliti oleh Efridani Lubis pada tahun 2009. Pada disertasi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan baik di tingkat internasional dan nasional yang membahas mengenai sumber daya genetik dimulai dari status kepemilikannya, pemanfaatan sumber daya genetik sebagai sumber ekonomi dan tujuan kemanusiaan, pelestarian sumber daya genetik. Selain itu disertasi ini juga membahas pandangan dan praktik beberapa negara utara dan selatan dalam menerapkan konsep kepemilikan sumber daya genetik, langkah yang ditetapkan Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya genetik dengan berimbang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia⁷³. Pembeda penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini merupakan pengembangan dari pemanfaatan sumber daya genetik yaitu akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat di Indonesia, dimana penelitian sebelumnya fokus pada *sovereign right*.

⁷³ Efridani Lubis, "Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Indonesia."

2. Disertasi yang ditulis oleh Rohaini pada Kanazawa University tahun 2015 dengan judul *Establishing the Mechanism of Access and Sharing of Benefits Arising From the Utilization on Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia*. Disertasi ini membahas potensi masalah hukum yang muncul untuk membangun mekanisme akses dan pembagian keuntungan dan mengembangkan perlindungan sumber daya genetik yang dikaitkan dengan pengetahuan tradisional di Indonesia, serta bentuk perlindungan yang perlu dikembangkan untuk membangun mekanisme akses dan pembagian manfaat yang timbul dari pemanfaatannya di Indonesia⁷⁴. Pembedanya yaitu pada penelitian terdahulu fokusnya bagaimana membangun dari ABS dimana sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya, sedangkan penelitian ini mengkaji setelah adanya peraturan menteri tersebut.
3. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2021 yang ditulis oleh Emilda Kuspraningrum yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Selaku Pengemban Pengobatan Herbal Tradisional ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Berbasis Keadilan*. Disertasi ini lebih fokus pada perlindungan terhadap hak

⁷⁴ Rohaini, "Establishing the Mechanism of Access and Sharing of Benefits Arising From the Utilization on Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia" (Disertasi, Kanazawa University, 2015).

masyarakat hukum adat selaku pengemban pengobatan herbal tradisional dari perspektif kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional yang berkeadilan⁷⁵. Pembedanya yaitu pada penelitian fokus pada hak masyarakat adat sebagai pengemban pengobatan herbal sedangkan penelitian saat ini yaitu akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat.

4. Disertasi yang ditulis oleh Neva Danielle Collings pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum University of Technology Sydney dengan judul disertasi *Implementation of the Nagoya Protocol in Australia: Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples' Governance of Traditional Knowledge and the Roles and Functions of Incorporated Community Organisations*⁷⁶. Pembedanya penelitian terdahulu fokus pada pengetahuan tradisional sedangkan penelitian saat ini, fokus pada sumber daya genetik.
5. Disertasi yang ditulis oleh Retno Kusniati pada tahun 2022 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi yang berjudul Transformasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional terkait Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pembagian Keuntungan (*Access and Benefit Sharing*) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik : Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Thailand⁷⁷. Pembedanya, penelitian terdahulu perbandingan hukum

⁷⁵ Emilda Kuspraningrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Selaku Pengemban Pengobatan Herbal Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Berbasis Keadilan."

⁷⁶ Neva Danielle Collings, "Implementation of the Nagoya Protocol in Australia: Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples' Governance of Traditional Knowledge and the Roles and Functions of Incorporated Community Organisations" (Disertasi, University of Technology Sydney, 2021).

⁷⁷ Retno Kusniati, "Transformasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional terkait Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pembagian Keuntungan (*Access and Benefit Sharing*) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik : Studi Perbandingan antara Indonesia dan Thailand" (Disertasi, Universitas Jambi, 2022).

antara negara Indonesia dan Thailand. Sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi ABS di Indonesia setelah adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya dan dikaitkan juga dengan kekayaan intelektual komunal.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi uraian mengenai teori yang secara argumentatif dinilai sesuai untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam tulisan⁷⁸.

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling sering dibahas dalam sejarah filsafat hukum. Hak dan keadilan dipahami sebagai konsep fundamental yang membentuk kerangka sistem hukum serta menjadi standar dalam menilai moralitas sosial. Dalam teori hak, perdebatan utama muncul antara teori kehendak yang menekankan kebebasan memilih dan teori kepentingan yang memandang hak sebagai perlindungan atas kepentingan penting individu, dengan teori kepentingan dianggap lebih kuat karena tidak mensyaratkan kemampuan seseorang untuk melepaskan haknya, seperti terlihat pada hak anak atau hak tertentu yang tidak dapat dilepaskan menurut hukum⁷⁹.

⁷⁸ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, 2021)., hlm 289.

⁷⁹ Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2006)., hlm 52-74.; Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)., hlm 153-166.

Teori yang digunakan dalam menganalisis disertasi ini yaitu teori keadilan. Ini berkaitan dengan yang dianut pada tujuan CBD dan Protokol Nagoya yaitu pembagian keuntungan yang adil dan seimbang (*fair and equitable*). Dalam beberapa Pasal CBD menggunakan *fair and equitable*, seperti Pasal 1 CBD “*the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources*”⁸⁰. Begitu juga dengan ketentuan di Protokol Nagoya, seperti pada Pembukaan “*Acknowledging the linkage between access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of such resources*”⁸¹.

Konsep *fair and equitable benefit sharing* dalam hukum internasional masih bersifat tersebar dan belum banyak ditelaah secara mendalam, meskipun selama ini terutama dikaitkan dengan rezim *bioprospecting*. Perkembangannya menunjukkan bahwa berbagai instrumen internasional kini menerapkan prinsip ini pada pemanfaatan sumber daya alam, pelindungan lingkungan, dan penggunaan pengetahuan. Keuntungan yang dibagikan dapat berupa keuntungan finansial maupun non-finansial, termasuk pendapatan, informasi, kerja sama ilmiah dan komersial, pengelolaan bersama, serta dukungan teknis⁸².

Plato menggambarkan keadilan terletak dalam batas yang seimbang pada jiwa manusia yang terdiri atas pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis

⁸⁰ CBD.

⁸¹ Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.

⁸² Elisa Morgera, “The Need for an International Legal Concept of Fair and Equitable Benefit Sharing,” *The European Journal of International Law* 27, no. 2 (2016): 353–83, <https://doi.org/10.1093/ejil/chw014>; Elisa Morgera, “An International Legal Concept of Fair and Equitable Benefit-Sharing,” *Edinburgh School of Law Research Paper No. 2015/20 BENELEX Working Paper N. 6*, 29 Juli 2015, 1–27, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2633939>.

maupun jasmani (*epithumatikon*), rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Manusia menurut Plato hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, maka keutamaan tertinggi manusia adalah ketaatan kepada negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam mengartikan keadilan, Plato dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial⁸³.

Menurut Aristoteles, keadilan yaitu *fairness in human action* yang mana artinya keadilan adalah kelayakan tindakan manusia untuk hal-hal yang diperlakukan sama dan untuk hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama secara proposional⁸⁴. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua hal yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat tentang jasa, hak dan kebaikan bagi semua anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan, baik kesamaan dalam arti yang memiliki sifat numerik (semua orang dianggap sederajat di depan hukum) maupun kesamaan yang bersifat proposional (memberi tiap orang apa yang menjadi haknya). Keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi tersebut dari serangan-serangan illegal. Fungsi keadilan korektif pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan dengan cara menggantikan atas miliknya yang hilang⁸⁵.

⁸³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (PT RajaGrafindo Persada, 2021)., hlm 298-299.

⁸⁴ Zainal Abidin, *Filsafat Manusia : Memahami Manusia Melalui Filsafat* (Remaja Rosdakarya, 2000)., hlm 65

⁸⁵ Abdul Gofur Anshari, *Filsafat Hukum* (Gajah Mada University Press, 2006)., hlm 46-47.; Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*., hlm 299-300.

Teori keadilan lain dikemukakan oleh Thomas Aquinas yaitu keadilan distributif. Menurut Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya penghormatan terhadap manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributive, keadilan dan kepatutan tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal lainnya, yaitu kesamaan proposional, kesamaan kuantitas atau jumlah. Penghormatan terhadap personal akan terwujud apabila ada yang dibagikan/ diberikan kepada seseorang sebanding dengan seharusnya diterima dengan dasar itu maka pengakuan terhadap personal harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan, kemudian penghargaan didistribusikan secara proposional atas dasar harkat dan martabat manusia⁸⁶

Pakar lain yang menyatakan terkait dengan teori keadilan yaitu Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi daripada hukum positif. Keadilan hanya akan dapat paripurna jika melalui instrument hukum positif dan hal itu dilakukan oleh penguasa. Menciptakan keadilan melalui hukum seyogianya memperhatikan prinsip persamaan di satu pihak dan prinsip proposional di satu sisi lainnya. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat Aristoteles, bahwa penegakan keadilan harus memperhatikan prinsip proposionalitas dan persamaan hak. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum.⁸⁷

⁸⁶ E. Sumaryono, *Buku Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Kanisius, 2006)., hlm 90-91.

⁸⁷ L Bernard Tanya dkk., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Genta Publishing, 2010).

Teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham ini, merupakan bagian dari tujuan hukum. Hal ini bisa terlihat dalam fungsinya sebagai perlindungan kepemilikan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Teori kemanfaatan ini juga dikenal juga dengan aliran utilitarianisme. Aliran ini mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang⁸⁸. Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pemanfaatan terhadap sumber daya genetik membawa manfaat bagi semua negara baik negara berkembang tempat asal dari sumber daya genetik maupun bagi negara maju yang memanfaatkan sumber daya genetik tersebut.

Menurut Bentham, tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang⁸⁹. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka peraturan perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu untuk memberi nafkah hidup, untuk memberikan nafkah makanan berlimpah, untuk memberikan perlindungan, untuk mencapai persamaan⁹⁰

Teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dikenal juga dengan aliran utilitarianisme. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu

⁸⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*., hlm 256-263.

⁸⁹ Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*., hlm 61-65.

⁹⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).hlm 6, *the principle of utility recognises this subjection, and makes it the basis of a system that aims to have the edifice of happiness built by the hands of reason and of law*

hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat⁹¹.

Utilitarianisme memandang keadilan sebagai upaya memaksimalkan kebahagiaan, dengan menilai benar atau salahnya tindakan berdasarkan konsekuensinya bagi kesejahteraan bersama. Raymond mengemukakan bahwa meskipun menawarkan ukuran yang praktis dan rasional, teori ini dikritik karena mengabaikan nilai intrinsik individu, ketidakadilan dalam distribusi kebahagiaan, serta kesulitan menentukan dan membandingkan konsekuensi moral secara akurat. Oleh karena itu, meskipun berpengaruh luas, utilitarianisme dianggap memiliki keterbatasan mendasar dalam menjelaskan keadilan yang menghormati martabat dan hak setiap orang⁹².

Sejalan dengan utilitarianisme, pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum berpendapat bahwa pilihan rasional dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan dasar untuk menentukan apa yang dianggap adil dalam masyarakat. Richard Posner, tokoh sentral aliran ini, berargumen bahwa banyak doktrin *common law* pada dasarnya mencerminkan upaya hakim yang sering kali tanpa disadari, untuk memilih putusan yang paling efisien secara ekonomi dan memaksimalkan kekayaan sosial, yaitu ketika sumber daya berada pada pihak yang paling menghargainya. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena bergantung pada distribusi awal

⁹¹ Said Sampara dkk., *Buku Ajar : Pengantar Ilmu Hukum* (Total Media, 2011)., hlm 40.

⁹² Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*., hlm 61-65.

kekayaan yang mungkin tidak adil, berpotensi mempertahankan ketimpangan struktural, dan sulit diterima sebagai ukuran keadilan mengingat kompleksitas nilai, kebutuhan, serta preferensi manusia yang tidak semata-mata dapat direduksi menjadi perhitungan efisiensi ekonomi⁹³.

Teori keadilan selanjutnya oleh John Rawls yang mengemukakan dua prinsip keadilan. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (*liberty principle*). Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (*difference principle*)⁹⁴.

Teori keadilan yang dikemukakan Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama institusi sosial, sehingga hukum dan lembaga harus direvisi atau ditinggalkan apabila bersifat tidak adil, meskipun efisien. Ia memandang masyarakat sebagai kerja sama sosial yang membutuhkan prinsip-prinsip keadilan untuk menentukan pembagian hak, kewajiban, serta manfaat dan beban secara adil di tengah konflik kepentingan individu. Rawls juga menekankan bahwa konsepsi keadilan harus mampu mendukung koordinasi, efisiensi, dan stabilitas sosial, karena keberfungsian masyarakat sangat bergantung pada adanya rasa keadilan publik yang dibagi bersama⁹⁵.

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum, namun tidak identik dengan hukum karena hukum dapat menyimpang atau bahkan menjadi alat

⁹³ *Ibid*, hlm 65-67.

⁹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revisi (Harvard University Press, 1971)., hlm 52-53.; Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*., hlm 67-74.

⁹⁵ John Rawls, *Ibid*., hlm 10-14.

ketidakadilan. Pemikiran klasik seperti Aristoteles dan *Corpus Juris Civilis* menekankan keadilan sebagai perlakuan setara, imparialitas, dan pemberian kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, meskipun penerapannya menghadapi dilema terkait kebutuhan dan kelayakan. Dalam diskursus modern, keadilan sosial menyoroti distribusi manfaat dan beban dalam masyarakat, yang kemudian melahirkan teori utilitarianisme dan teori Rawls tentang *justice as fairness* sebagai kerangka konseptual yang berpengaruh⁹⁶.

Teori keadilan ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama di mana menurut CBD, akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya genetik menggunakan prinsip adil dan berimbang (*fair and equitable*). Menurut *theory of justice* dari John Rawls, keadilan disebut sebagai *fairness*, dimana suatu teori keadilan yang mengangkat tentang kontrak sosial dalam konsep tradisional ke level abstraksi yang lebih tinggi⁹⁷. John Rawls dikenal melalui gagasan teori keadilan substantif yang membagi prinsip keadilan ke dalam dua prinsip utama. Pertama, prinsip kebebasan yang setara, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang berlaku secara universal bagi semua orang. Kedua, prinsip perbedaan, yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, di mana ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Rawls memformulasikan keadilan sebagai suatu kondisi di mana nilai-nilai sosial didistribusikan secara setara, kecuali apabila ketidaksetaraan tersebut

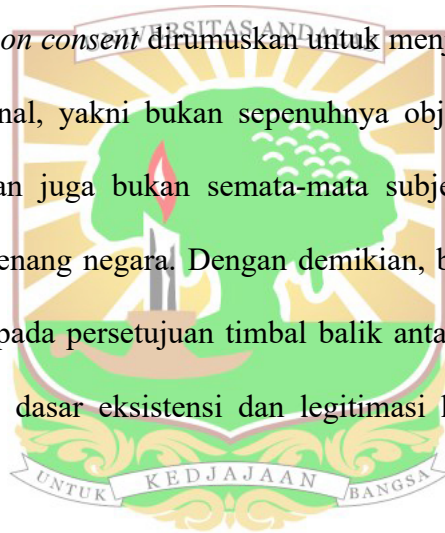
⁹⁶ Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*., hlm 58-61.

⁹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*., hl 496-505.

justru menghasilkan keuntungan bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga setiap individu memperoleh manfaat dari adanya perbedaan sosial⁹⁸.

b. *The Common Consent Theory*

Oppenheim menegaskan bahwa dasar hukum internasional terletak pada persetujuan bersama antarnegara. Oppenheim berupaya membangun sistem hukum internasional yang berpijak pada prinsip *common consent*. Teori Lassa Oppenheim mengenai *common consent* sebagai dasar terbentuknya hukum internasional. Gagasan tentang *common consent* dirumuskan untuk menjamin sifat intersubjektif dari hukum internasional, yakni bukan sepenuhnya objektif yang terlepas dari persetujuan negara, dan juga bukan semata-mata subjektif yang tunduk pada kehendak sewenang-wenang negara. Dengan demikian, bagi Oppenheim, hukum internasional berpijak pada persetujuan timbal balik antarnegara dalam *family of nations*, yang menjadi dasar eksistensi dan legitimasi hukum internasional itu sendiri⁹⁹.



Sifat mengikat hukum internasional, terutama dalam konteks perjanjian antarnegara, berakar pada prinsip persetujuan negara (*state consent*). Para ahli hukum internasional umumnya menegaskan karakter konsensual ini dengan merujuk pada asas hukum Latin yang terkenal, *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian harus ditaati. Prinsip mendasar tersebut dipandang sebagai konsekuensi logis dari dua asas pokok dalam tatanan hukum internasional, yakni kedaulatan

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Benedict Kingsbury, "Legal Positivism as Normative Politics: International Society, Balance of Power and Lassa Oppenheim's Positive International Law," *European Journal of International Law* 13, no. 2 (2002): 401–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/13.2.401>; Martin Clark, "Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, 1920," dalam *British Contributions to International Law, 1915–2015 : An Anthology Set* (Brill Nijhoff, 2021), hlm 3-26.

negara (*state sovereignty*) dan kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*). Pandangan yang menempatkan persetujuan negara sebagai dasar keberlakuan hukum internasional dikenal dengan istilah konsensualisme (*consensualism*), yang merupakan kelanjutan dari paham voluntarisme (*Staatswillenspositivismus*), yaitu gagasan bahwa hukum internasional terbentuk melalui kesepakatan dan pertemuan kehendak bebas antarnegara berdaulat¹⁰⁰.

Persetujuan untuk terikat (*consent to be bound*) merupakan tindakan paling penting yang dilakukan suatu negara terhadap perjanjian internasional, karena hanya setelah persetujuan dinyatakan dan perjanjian mulai berlaku negara tersebut sah menjadi pihak yang terikat. Partisipasi negara dalam suatu perjanjian multilateral sepenuhnya ditentukan oleh ketentuan perjanjian itu sendiri, yang dalam praktik dapat mencakup berbagai bentuk keterbukaan dan mekanisme aksesi. Menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, negara dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat melalui penandatanganan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, aksesi, atau cara lain yang disepakati¹⁰¹.

Common consent theory di dalam tulisan ini untuk melihat bagaimana Negara Indonesia ikut serta dan memberlakukan CBD dan Protokol Nagoya di negara Indonesia. Pembahasan pemberlakuan perjanjian internasional di Indonesia masih terdapat perdebatan. Perdebatan klasik mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yang sering dibingkai dalam kerangka monisme dan dualisme. Dalam kenyataannya, hampir semua sistem hukum mengadopsi

¹⁰⁰ Hal ini seperti yang tercantum di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).

¹⁰¹ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 2 ed. (Cambridge University Press, 2007)., hlm 94-124; Vienna Convention on the Law of Treaties.

pendekatan campuran dari beberapa norma internasional, seperti hukum kebiasaan atau *jus cogens*, diberlakukan secara otomatis. Sementara norma lain, khususnya perjanjian, memerlukan proses legislasi domestik sebelum memiliki kekuatan hukum. Meskipun asas kedaulatan negara sering dijadikan dasar preferensi terhadap model dualistik, perkembangan hukum internasional, terutama di bidang hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, menunjukkan kecenderungan monistik, di mana norma internasional dapat mengesampingkan atau membatasi kewenangan hukum nasional, bahkan secara langsung mengikat individu tanpa memerlukan persetujuan negara tempat ia berada¹⁰².

Teori dualisme memandang bahwa setiap rezim hukum merupakan tatanan yang terpisah sepenuhnya, dengan sumber, dasar keberlakuan, subjek, dan substansi normatif yang berbeda, sehingga norma internasional hanya dapat berlaku di tingkat nasional melalui mekanisme adopsi eksplisit. Dalam kerangka ini, penyelesaian konflik normatif bergantung pada hukum domestik dimana suatu norma internasional dapat diutamakan jika memiliki kedudukan konstitusional, namun dapat pula diabaikan apabila tidak terdapat dasar inkorporasi yang memadai. Perspektif dualistik ini tampak logis mengingat banyak konstitusi menyediakan klausul rujukan terhadap hukum internasional, dan perselisihan yuridis yang berulang antara pengadilan nasional dan internasional menunjukkan adanya resistensi nyata terhadap konsepsi kesatuan sistem hukum¹⁰³.

¹⁰² Dinah Shelton, *International Law and Domestic Legal Systems Incorporation, Transformation, and Persuasion* (Oxford University Press, 2011)., hlm 1-5.

¹⁰³ Paul Gragl, *Legal Monism : Law, Philosophy, and Politics*, International Law in Domestic Legal Orders (Oxford University Press, 2018)., hlm 7.; David Thór Björgvinsson, *The Intersection of International Law and Domestic Law : A Theoretical and Practical Analysis* (Edward Elgar Publishing, 2015)., hlm 31-38.

Monisme memandang seluruh rezim hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional, sebagai bagian dari satu sistem hukum yang utuh, sehingga tidak ada perbedaan mendasar terkait sumber keberlakuan maupun subjek normanya. Pendekatan ini menegaskan bahwa konflik norma tetap dapat diselesaikan secara konsisten karena sistem yang bersifat tunggal memiliki hierarki atau mekanisme internal yang menentukan norma mana yang harus diutamakan. Oleh karena itu, keberadaan konflik justru dipahami sebagai bukti bahwa seluruh norma berada dalam satu kesatuan sistem hukum, karena konflik hanya muncul apabila subjek hukum merasa terikat secara bersamaan oleh kedua norma tersebut¹⁰⁴.

c. *Theory of Social Engineering*

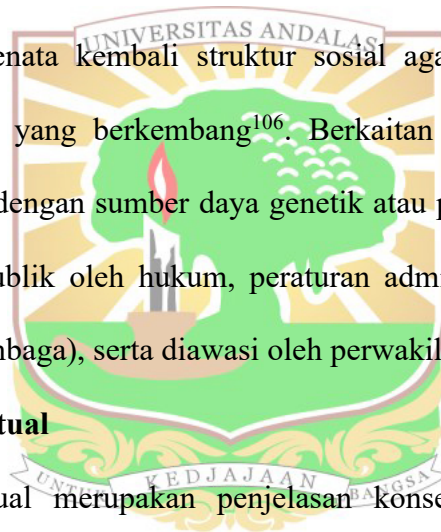
Roscoe Pound, seorang pakar hukum dari Amerika Serikat, memperkenalkan teori *social engineering* yang memandang hukum sebagai sarana untuk membentuk dan mengarahkan masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik. Menurut pandangan ini, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai aturan yang mengendalikan perilaku manusia, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat¹⁰⁵.

Konsep *law as a tool of social engineering* merupakan inti pemikiran Roscoe Pound. Ia berpendapat bahwa hukum harus berfungsi untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Menurut Pound, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan, melainkan sebagai instrumen untuk membentuk dan

¹⁰⁴ Paul Gragl, *Legal Monism : Law, Philosophy, and Politics.*, hlm 8-9.; David Thór Björgvinsson, *The Intersection of International Law and Domestic Law : A Theoretical and Practical Analysis.*, hlm 20-31

¹⁰⁵ Atip Latipulhayat, "Khazanah : Roscoe Pound," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014): 413–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>.

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju harmoni dan kemajuan. Secara filosofis, hukum bertujuan memberikan jaminan atas ketertiban, keamanan, dan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menciptakan perdamaian harus diwujudkan melalui pengaturan hukum yang mampu mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tujuan sosial yang diinginkan. Namun demikian, perkembangan masyarakat yang dinamis juga menimbulkan tuntutan perubahan secara terus-menerus, sehingga hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan dan menata kembali struktur sosial agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang¹⁰⁶. Berkaitan dengan penelitian ini, model ABS berkaitan dengan sumber daya genetik atau properti tersebut dimiliki dan dikelola secara publik oleh hukum, peraturan administratif, dan organisasi manajemen publik (lembaga), serta diawasi oleh perwakilan terpilih¹⁰⁷.



2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan konsep-konsep hukum yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini.

a. Akses dan Pembagian Keuntungan

Akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing/ ABS*) merupakan istilah yang sering ditemukan pada peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Dalam CBD sendiri tidak ada memberikan pengertian secara eksplisit apa itu akses dan pembagian keuntungan.

¹⁰⁶ Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*., hlm 75-76.

¹⁰⁷ Kuang-Cheng Chen, "Access And Benefit-Sharing Regimes Concerning The Utilization Of Plant Genetic Resources And Traditional Knowledge Regarding The Use Of Plant Genetic Resources: Using Law, Economics, And Empirical Methods To Analyze Plant Genetic Resources Issues, Including Biopiracy, Bioprospecting, And Intellectual Property."; Carol M. Rose, "Thinking about the Commons," *International Journal of the Commons* 14, no. 1 (2020): 557–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.5334/ijc.987>.

Dalam hal ini, untuk mengemukakan apa itu ABS akan diambil dari literatur yang merupakan pendapat ahli. Shivendu K. Srivasta, mengartikan akses yaitu “*establish more predictable conditions for access to genetic resources*” sedangkan pembagian keuntungan yaitu “*ensure benefit sharing between users and providers of genetic resources*”¹⁰⁸. Pendapat lain, yaitu menurut Jose Cabrera Medaglia dan Christian Lopez Silva, ABS merupakan suatu konsep yang unik karena merupakan penggabungan konsep-konsep yang sangat baru dalam hukum dan ilmu pengetahuan komersial dengan tujuan-tujuan konservasi, penggunaan yang berkelanjutan, dan kesetaraan¹⁰⁹.

b. Sumber Daya Genetik

Secara terotitis, sumber daya genetik merupakan kandungan kimia bernilai, enzim atau gen yang potensial yang terdapat dalam mikroba, tanaman, serangga, hewan memamikan, dan organisme laut. Sumber daya genetik juga merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang terdiri dari berbagai informasi genetik dan terbentuk dalam senyawa kimia dalam spesies secara alamiah¹¹⁰. Sebagai contoh, sumber daya genetika dapat dipaparkan sebagai: materi genetika dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang mengandung unit-unit fungsional dari faktor keturunan; tumbuh-tumbuhan (termasuk di dalamnya buah-buahan, bunga-bunga, teh, dan rempah-rempah), hewan, dan mikroorganisme; makanan atau produk-

¹⁰⁸ Shivendu K. Srivastava, *Commercial Use of Biodiversity: Resolving the Access and Benefit Sharing Issues* (SAGE Publications India Pvt Ltd, 2016)., hlm 8. Terjemahan bebasnya untuk akses yaitu menetapkan kondisi yang lebih dapat diprediksi untuk akses ke sumber daya genetik, sedangkan untuk pembagian keuntungan yaitu memastikan pembagian keuntungan antara pengguna dan penyang menyediakan sumber daya genetik

¹⁰⁹ Jorge Cabrera Medaglia dan Christian López Silva, *Addressing the Problems of Access: Protecting Sources, While Giving Users Certainty*, IUCN Environmental Policy and Law Paper no. 67/1, ABS Series No. 1 (IUCN Environmental Law Centre, 2007).

¹¹⁰ Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual.*, *Op.Cit.*, hlm 46.

produk alami lain yang bahan pembuatannya erat hubungannya dengan tumbuhan/tanaman.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang dimaksud dengan sumber daya genetik yaitu material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber daya genetik di kategorikan ke dalam kekayaan intelektual komunal. Pengaturan terkait dengan sumber genetik terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sumber daya genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial¹¹¹

c. Tanaman Obat

Menurut WHO, tanaman obat (*medicinal plant*) adalah sebuah tanaman, baik tumbuh liar atau dibudidayakan, digunakan untuk tujuan pengobatannya¹¹².

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Legis. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002, 251 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (2024).

¹¹² World Health Organization, *WHO Guidelines for Assessing Quality of Herbal Medicines with Reference to Contaminants and Residues* (WHO Press, 2007).

d. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia¹¹³. Pada saat ini penggunaan istilah kekayaan intelektual digunakan, karena mengikuti istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Kekayaan intelektual meliputi hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta yang berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka¹¹⁴. Ruang lingkup kekayaan intelektual menurut *TRIPS Agreement* yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Paten dan varietas tanaman merupakan hal yang terkait dengan sumber daya genetik.

e. Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan intelektual komunal (yang selanjutnya KIK) merupakan kekayaan yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa¹¹⁵. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual yang termasuk ke dalam KIK yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, potensi indikasi geografis. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 yaitu Data

¹¹³ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk., *Buku Ajar : Hak Kekayaan Intelektual* (Deepublish, 2016).

¹¹⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten* (Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).; Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal terhadap Pengetahuan & Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia* (Pustaka Reka Cipta, 2015).; OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (PT RajaGrafindo Persada, 2015)., hlm 27.

¹¹⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*.

Kekayaan Intelektual Komunal yang termasuk ke dalam KIK yaitu pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, potensi indikasi geografis.

f. Masyarakat Hukum Adat

Dalam tulisan ini menggunakan istilah masyarakat hukum adat dikarena di konstitusi Indonesia pada Pasal 18B ayat 2. Istilah lain dalam konstitusi yaitu masyarakat tradisional yang ditemukan dalam Pasal 28I ayat 3. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun, bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum¹¹⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang secara sistematis, metode dan konsisten¹¹⁷. Metode penelitian yang diterapkan senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan induknya. Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum, yang tentunya mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Penelitian hukum

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

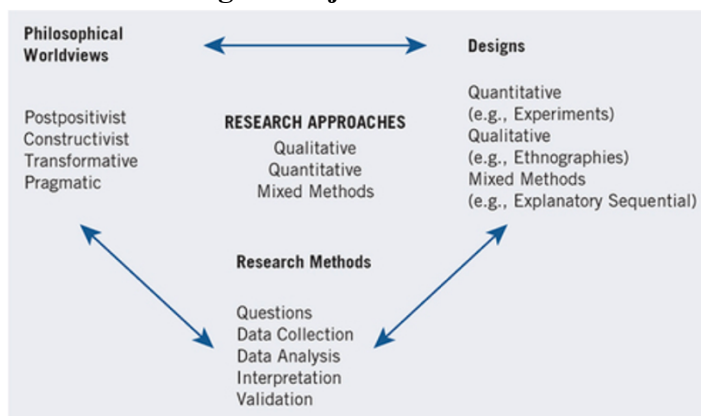
¹¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Press, 2014)., hlm 1-2. Di dalam buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menggunakan penyebutan metodologi, tapi dalam tulisan ini dirubah menjadi metode, mengikuti buku panduan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

merupakan suatu hal yang penting untuk melihat praktik hukum dengan menganalisisnya berdasarkan peraturan yang berlaku¹¹⁸.

1. Paradigma Penelitian

Menurut Creswell, dalam penelitian melibatkan tiga titik temu yaitu filsafat (*philosophical worldview*), desain penelitian dan metode penelitian. Hal ini digambarkan sebagai berikut¹¹⁹ :

Gambar 1. 2
Kerangka Kerja untuk Penelitian



Sumber : Creswell

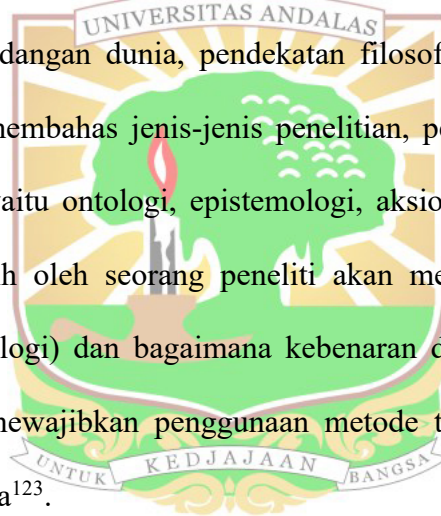
Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti membawa perspektif serta seperangkat keyakinan yang memengaruhi cara mereka merancang dan melaksanakan penelitian. Keyakinan dan nilai-nilai tersebut dikenal sebagai asumsi filosofis (*philosophical assumptions*), yang menentukan aspek-aspek yang dianggap paling penting dalam proses penelitian. Asumsi ini terbentuk melalui latar belakang pendidikan dalam disiplin ilmu tertentu, pengalaman penelitian

¹¹⁸ Morris L Cohen dan Kent C Olson, *Legal Research in a Nutshell* (West Publishing, 2007)., hlm 1-2.

¹¹⁹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6 ed. (SAGE Publications Inc, 2023).

sebelumnya, serta pengaruh lingkungan budaya individu¹²⁰. Asumsi filosofis di balik penelitian kualitatif, juga disebut sebagai paradigma¹²¹.

Fondasi filosofis yang berfungsi sebagai kompas bagi pemilihan metode penelitian disebut juga dengan paradigma penelitian (*research paradigm*). Menurut Kultar Singh, paradigma penelitian adalah cermin dari pandangan pribadi atau keyakinan seorang peneliti saat melihat masalah sosial yang ia teliti. Penelitian umumnya dilakukan berdasarkan asumsi awal yang dipengaruhi oleh cara pandang peneliti, termasuk pandangan dunia, pendekatan filosofis, dan paradigma yang digunakan. Sebelum membahas jenis-jenis penelitian, penting untuk memahami empat konsep dasar, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi¹²². Paradigma yang dipilih oleh seorang peneliti akan menentukan cara pandang terhadap realitas (ontologi) dan bagaimana kebenaran diperoleh (epistemologi), yang pada akhirnya mewajibkan penggunaan metode tertentu agar konsistensi logika penelitian terjaga¹²³.



Dalam tulisan lain, menurut Creswell, paradigma penelitian merupakan fondasi filosofis yang membentuk cara pandang seorang peneliti terhadap dunia, yang mencakup seperangkat keyakinan dasar mengenai hakikat realitas dan kebenaran. Dalam praktiknya, paradigma ini bekerja melalui lima pilar utama yaitu ontologi yang menentukan persepsi tentang apa yang nyata, epistemologi yang mengatur

¹²⁰ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

¹²¹ John W. Creswell, *30 Essential Skills for the Qualitative Researcher* (SAGE Publications Inc, 2016)., hlm 579.

¹²² Kultar Singh, *Social Research Methods and Applications : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Routledge, 2026), <https://doi.org/10.4324/9781003593225>., hlm 9.

¹²³ Keith F.Punch, *Introduction to Social Research : Quantitative and Qualitative Approaches*, 3 ed. (SAGE, 2014)., hlm 351.

hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, aksiologi yang mempertimbangkan peran nilai serta bias, metodologi yang mengarahkan alur proses penyelidikan, dan retorika yang memengaruhi gaya bahasa dalam penyampaian temuan. Secara keseluruhan, paradigma berfungsi sebagai peta navigasi yang tidak hanya memandu setiap keputusan teknis, seperti pengumpulan dan analisis data, tetapi juga memberikan kerangka logis bagi peneliti untuk memaknai fenomena sosial secara sistematis¹²⁴.

Menurut Creswell, empat paradigma penelitian memiliki perbedaan dalam cara melihat realitas, memperoleh pengetahuan, nilai yang digunakan, metode penelitian, dan cara menyampaikan hasil, yaitu¹²⁵ :

1. Postpositivisme (Positivisme) yaitu paradigma ini percaya bahwa realitas itu ada satu, tetapi tidak bisa diketahui secara pasti. Penelitian harus objektif dan bebas dari bias. Peneliti biasanya menjaga jarak dari objek penelitian, misalnya dengan menggunakan kuesioner. Metodenya bersifat deduktif (dari teori ke data), dan menggunakan bahasa ilmiah yang jelas.
2. *Critical Theory* yaitu paradigma ini melihat realitas sebagai hasil dari pengaruh sosial, politik, dan budaya. Penelitian tidak netral, tetapi membawa nilai tertentu, terutama untuk membela kelompok yang tertindas. Metode penelitian dilakukan melalui dialog dengan partisipan, dan bertujuan mengungkap ketidakadilan serta hubungan kekuasaan.
3. Konstruktivisme (Interpretatif) yaitu paradigma ini berpendapat bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang realitas. Tujuan

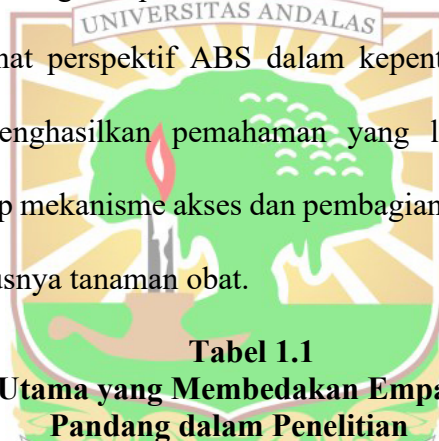
¹²⁴ John W. Creswell, *30 Essential Skills for the Qualitative Researcher.*, hlm 113.

¹²⁵ John W. Creswell, *30 Essential Skills for the Qualitative Researcher.*, hlm 114-115.

penelitian adalah memahami berbagai perspektif tersebut. Metodenya bersifat induktif (dari data ke teori), dan menggunakan bahasa yang lebih personal.

- Partisipatoris, yaitu paradigma ini melihat realitas sebagai sesuatu yang bersifat politis dan berkaitan dengan isu seperti ras, kelas, dan gender. Penelitian dilakukan bersama partisipan secara kolaboratif. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan. Bahasa yang digunakan mengikuti cara partisipan berbicara.

Dalam penelitian mengacu pada konstruktivisme (interpretatif) di mana penelitian ini melihat perspektif ABS dalam kepentingan para aktor dalam ABS, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap mekanisme akses dan pembagian keuntungan atas sumber daya genetik, khususnya tanaman obat.



Tabel 1.1
Unsur-Unsur Utama yang Membedakan Empat Paradigma Cara Pandang dalam Penelitian

Postpositivist Paradigm	Critical Theory Paradigm	Constructivist Paradigm	Participatory Paradigm
Single reality exists (ontology)	Social, political, and cultural reality	Individuals form their own realities	Reality is shaped by race, class, gender, or some combination
Independence between researcher and that being researched (epistemology)	Subjective opinions matter but within the social, political, and cultural context	Subjective participant views matter	Research is collaborative between researcher and groups
Objective/unbiased values (axiology)	Values of the researcher are present	Values of researcher are made explicit	Importance of both participants and researcher values
Deductive, "top-down" research (methodology)	Methods are negotiated with participants	Inductive research starting with participant views	Methods are collaborative to give power and agency to participants
Scientific language (rhetoric)	Rhetoric includes issues such as power, domination	Personal type of language	Language based on participants, stakeholders

Sumber : Creswell

Ontologi merujuk pada asumsi mengenai hakikat realitas. Meskipun tampak abstrak, keyakinan ontologis peneliti memengaruhi bagaimana objek penelitian dikaji. Ontologi dapat dibagi lebih lanjut menjadi objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme memandang bahwa fenomena sosial ada secara independen dari pelaku sosial dalam realitas. Sebaliknya, subjektivisme berkaitan dengan fenomena sosial yang berkembang dari perspektif para pemangku kepentingan. Selain itu, terdapat perspektif ketiga yaitu konstruksionisme, yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang dunia diperoleh melalui interaksi¹²⁶.

Dalam perspektif ontologis, penelitian ini memandang bahwa realitas hukum mengenai mekanisme ABS tidak bersifat tunggal, tetapi beragam, terbentuk, dan terus berkembang. Realitas tersebut muncul dari interaksi berbagai sistem hukum, baik pada tingkat internasional seperti CBD dan Protokol Nagoya, maupun hukum nasional serta praktik masyarakat hukum adat. Selain itu, realitas ABS juga dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang, serta adanya perbedaan kepentingan antara rezim lingkungan yang menekankan keadilan dan konservasi, dengan rezim perdagangan dan kekayaan intelektual seperti TRIPS yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hak individu.

Epistemologi mengkaji asumsi-asumsi kita tentang pengetahuan serta kemampuan kita untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Bidang ini berakar pada beberapa aspek ontologi¹²⁷. Dalam perspektif epistemologi,

¹²⁶ Kultar Singh, *Social Research Methods and Applications : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*, hlm 4-5.; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer* (Pustaka Sinar Harapan, 2009)., hlm 63-97.

¹²⁷ Kultar Singh, *Social Research Methods and Applications : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*, hlm 4-5., Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer.*, hlm 101-162.

pengetahuan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara. Pertama, melalui penafsiran hukum, yaitu memahami norma-norma ABS dalam hukum internasional seperti CBD dan Protokol Nagoya, serta dalam hukum nasional. Kedua, melalui penyusunan konsep, yaitu mengembangkan model mekanisme ABS yang lebih jelas dan dapat diterapkan. Ketiga, melalui analisis kritis untuk menemukan kelemahan aturan, ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, serta kemungkinan terjadinya *biopiracy*.

Aksiologi berkaitan dengan nilai dan etika dalam proses ilmiah, termasuk bagaimana peneliti memposisikan nilai-nilai mereka serta berinteraksi dengan partisipan penelitian¹²⁸. Dalam perspektif aksiologis, penelitian ini berlandaskan pada nilai keadilan, perlindungan hak masyarakat hukum adat, kedaulatan negara atas sumber daya genetik, serta prinsip keberlanjutan. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menyusun mekanisme ABS. Oleh karena itu, ABS tidak hanya dipandang sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan.

Pada intinya, setiap penelitian mencerminkan perspektif peneliti tentang realitas dan cara memperoleh pengetahuan (*episteme*), nilai-nilai yang dianut (aksiologi), serta metode yang digunakan dalam pelaksanaannya (metodologi). Metodologi merujuk pada prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian¹²⁹. Berikut akan dibahas terkait dengan metode penelitian dari disertasi ini.

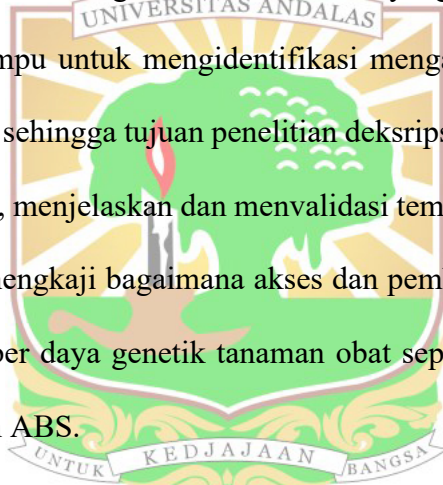
¹²⁸ Kultar Singh, *Social Research Methods and Applications : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*, hlm 4-5., Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer.*, hlm 229-257.

¹²⁹ Kultar Singh, *Social Research Methods and Applications : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Ini merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deksripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deksriptif, peneliti mampu untuk mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial terjadi sehingga tujuan penelitian deksriptif dapat tercapai seperti untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menvalidasi temuan penelitian¹³⁰. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji bagaimana akses dan pembagian keuntungan ABS atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat seperti alasan hukum (ratio legis) adanya ketentuan ABS.



Berdasarkan sudut bentuknya, ini merupakan penelitian preskriptif. Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu¹³¹. Dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan ABS atas pemanfaatan tanaman obat di Indonesia.

Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dari kepustakaan dilengkapi dengan data empirik¹³². Penggunaan data sekunder untuk menghasilkan tinjauan

¹³⁰ Irwansyah dan Yunus, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.*, hlm 38-40.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hlm 42-43.

kepastakaan (*literature review*). Tinjauan kepastakaan adalah metode ilmiah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua literatur yang relevan dengan suatu topik. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menyediakan fakta yang komprehensif dan berimbang. Tinjauan kepastakaan (*literature review*) adalah metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian¹³³.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini berarti menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan hukum nasional dan internasional yang mengatur akses dan pembagian keuntungan, seperti CBD, Protokol Nagoya, TRIPS, WIPO Treaty 2024, serta peraturan nasional Indonesia.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini berarti memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya¹³⁴. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti sumber daya genetik, tanaman

¹³³ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*; Wing Wahyu Winarno dkk., *Penelitian Kualitatif Menggunakan Systematic Literature Review* (UPP STIM YKPN, 2023)., hlm 4-6. Di dalam penulisan tinjauan kepastakaan menggunakan artikel dari situs seperti *google scholar*, *science direct*, *scopus* dan lainnya. Kata kunci yang digunakan misalnya *access and benefit sharing*. Tidak semua artikel dapat diakses karena keterbatasan seperti tidak semuanya terbuka untuk umum.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 147.

obat, akses, pembagian keuntungan, pengetahuan tradisional, masyarakat hukum adat, keadilan, dan keberlanjutan.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan negara lain¹³⁵. Dalam hal penelitian, pendekatan komparatif dengan melihat dan membandingkan dengan negara lain terkait dengan mekanisme akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan ABS di beberapa negara lain yang telah memiliki praktik ABS, seperti India, Brazil, Malaysia, atau Afrika Selatan. Dalam tulisan ini juga mengambil contoh dari negara di ASEAN yang belum memiliki aturan ABS akan tetapi telah mengenal praktik ABS seperti Thailand dan Filipina. Model ABS dari India diambil sebagai contoh karena India berdasarkan pendapat para ahli merupakan *best practices* dalam pelaksanaan model ABS. Model ABS di Brazil dijadikan contoh dikarenakan kondisi keanekaragaman hayatinya mirip dengan Indonesia. Model ABS di Afrika Selatan dijadikan contoh karena di beberapa artikel, memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat. Model ABS di Malaysia dipilih karena sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN yang telah mempunyai pengaturan ABS.

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan ini digunakan untuk menelaah praktik pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, termasuk kasus-kasus *biopiracy* atau praktik pembagian keuntungan di berbagai negara. Contoh kasus yang diangkat memperlihatkan bagaimana praktik ABS dan dampaknya kepada masyarakat hukum adat.

¹³⁵ *Ibid*, hlm 144.

c. Sumber Data

Sumber data utama penelitian ini yaitu data sekunder yang didukung oleh data primer. seperti wawancara¹³⁶. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Bahan hukum yang merupakan bagian dari data sekunder yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalam perjanjian terkait dengan kekayaan intelektual Peraturan perundang-undangan utama yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Perjanjian Internasional

- a. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights;*
- b. *United Nation Convention on Biological Diversity;*
- c. *Bonn Guidelines;*
- d. *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*
- e. *Nagoya Protokol on Access to Genetic Resources and the Fair Equitable Sharing on Benefit Arising from Utilization on the Convention Biological Diversity International.*
- f. *WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge*

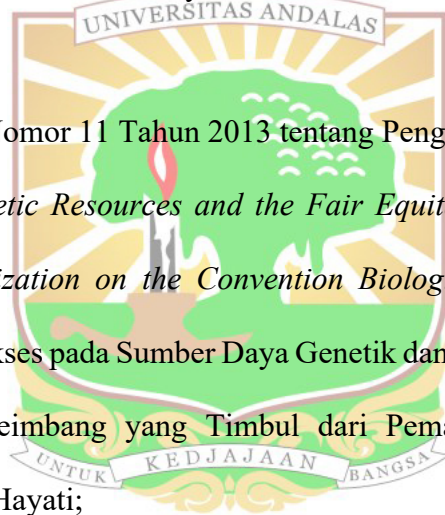
2. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*

¹³⁶ *Ibid*, hlm 42-43.

(Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) di dalamnya mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*);

- b. Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protokol on Access to Genetic Resources and the Fair Equitable Sharing on Benefit Arising from Utilization on the Convention Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
- g. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- h. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;



- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tahun 2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku rujukan teoritis, tulisan-tulisan hukum dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta publikasi dan hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan informasi komplementer seperti kamus hukum, indeks dan bibliografi.

Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk melengkapi dan mendukung data sekunder. Wawancara dilakukan kepada :

- 1) Ratih Listyo Rini, S.Hut., M.Ec., M.E., Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Spesies dan Genetik, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan;
- 2) Ahmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., Analis Hukum pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- 3) Alit, S.Pd, masyarakat hukum adat suku anak rawa dari Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Dasar peneliti mewawancarai narasumber di atas yaitu peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 mengatur tentang Akses pada Sumber Daya Genetik (SDG) Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya, pihak yang diberikan tugas dan bertanggung jawab yaitu Direktorat Jenderal dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dasar hukum lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, di mana pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam penelitian ini, juga berusaha untuk mewawancarai Kementerian Luar Negeri. Setelah dimasukan surat izin penelitian di Bulan Mei 2025 melalui email. Email pernah dibalas bahwa akan ditindaklanjuti, akan tetapi hingga saat ini, belum ada kabar lebih lanjut.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, proses pengumpulan datanya melalui kualitatif. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data melalui tahapan:

- a. Studi dokumen, mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum serta dokumen berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman obat baik dari buku, artikel-artikel jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dokumen tersebut berupa data sekunder¹³⁷. Data sekunder ini dilakukan tinjauan kepustakaan (*literature review*) dan tinjauan kepustakaan yang sistematis (*systematic literature review*) seperti pada bab dua dengan menggunakan mesin pencari *science direct* (<https://www.sciencedirect.com>);

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986)., hlm 11-12.

- b. Wawancara sebagai pendukung untuk mendapatkan data pelengkap.

Wawancara merupakan teknik yang sangat penting untuk menggali apa yang diketahui dan pernah dialami seseorang yang diteliti¹³⁸. Pengumpulan data kualitatif terdiri atas pengumpulan data menggunakan berbagai bentuk dengan pertanyaan umum yang muncul untuk memungkinkan partisipan untuk memunculkan respon¹³⁹. Pengambilan data empiris di Kementerian Kehutanan dikarenakan Peraturan Menteri yang mengamanatkan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dipilih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, masyarakat hukum adat yaitu suku anak rawa Kabupaten Siak Provinsi Riau. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memunculkan pandangan dan opini dari responden¹⁴⁰. Agar proses pengumpulan data selama wawancara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam hal ini menggunakan beberapa instrument yaitu adanya pedoman wawancara yang berfungsi menjaga konsistensi selama wawancara, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu yang muncul selama wawancara.

e. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data digunakan teknik editing dimana setelah data dikumpulkan, maka data diperiksa dan diteliti kembali untuk mencari kebenarannya sesuai dengan

¹³⁸ *Ibid*, hlm 21-26.

¹³⁹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

¹⁴⁰ *Ibid*.

masalah yang dibahas. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersamaan dengan pengumpulan data penulisan temuan. Analisis kualitatif, semua data yang terkumpul akan dilakukan pengolahan, penganalisisan data secara menyeluruh¹⁴¹.

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) *Editing*, pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan dari sisi kelengkapan, kejelasan makna serta kesesuaian materi;
- 2) *Coding*, dimana dilakukan penandaan antara bahan hukum yang diperoleh baik berupa artikel, buku, peraturan perundang-undangan;
- 3) *Reconstructing*, tahapan ini menyusun ulang bahan hukum secara berurutan sehingga mudah dipahami.
- 4) Sistematisasi, disini menempatkan bahan hukum secara berurutan berdasarkan kerangka sistematika bahasan dan menyesuaikan urutan masalah.

Rumusan masalah kedua berkaitan juga dengan implementasi di Indonesia, tahapan yang dilakukan juga ada wawancara dengan informan dari lembaga terkait berdasarkan *script interview* dengan menggunakan teknik analisis konten dengan melakukan kategorisasi data.

Teknik pengolahan data wawancara yaitu melalui verbatim. Dari wawancara peneliti menyiapkan transkrip wawancara secara utuh dari hasil rekaman suara

¹⁴¹ Adrian Holliday, *Doing & Writing Qualitative Research* (SAGE Publications Ltd, 2016)., hlm 25.

menjadi sekumpulan kalimat sebagaimana audi asli dari wawancara. Verbatim yaitu penulisan (teks) kata-kata, kalimat, ataupun percakapan dari rekaman, setelah dilakukan analisis kualitatif yaitu tekstual analisis.

Penelitian mengadopsi elemen epistemologis berupa intersubjektif atau interaksional terhadap realitas sehingga metodologi atau pendekatan pengolahan data yang digunakan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu apa yang dilakukan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata. Pengolahan data dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif.

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi. Langkah-langkah analisis isi yaitu survei yang bertujuan mendapatkan abstrak, mengetahui ide, melihat susunan atau organisasi tulisan dan juga memudahkan mengingat memahami isi tulisan. Langkah selanjutnya yaitu membaca bagian demi bagian kemudian mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, konsentrasi pada ide pokok dan detail penting yang mendukung ide pokok. Tahapan selanjutnya pemeriksaan yaitu dilakukan pengulangan kembali seluruh isi bacaan dengan cara telusuri kembali judul, sub judul dan bagian penting lainnya.

